

**SISTEM PEMBAYARAN *SHOPEE PAYLATER*
“TANGGUH” DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Analisis Fiqhul Hadis)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:
Icha Albani Ulfa
NIM.U20192039

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
DESEMBER 2023**

**SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER
“TANGGUH” DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Analisis Fiqhul Hadis)**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
Icha Albani Ulfa
NIM.U20192039
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I
NIP 198602072015031106

SISTEM PEMBAYARAN SHOPEE PAYLATER
“TANGGUH” DALAM PERSPEKTIF HADIS
(Studi Analisis Fiqhul Hadis)

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari : Rabu


Tanggal : 20 Desember 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang


Dr. H. Kasman, M.Fil.I
NIP.197104261997031002


Mahillah, M.Fil.I
NIP. 198210222015031003

Anggota

1. Dr. Maskud, S.Ag. M.Si
2. Ahmad Fajar Shodik, M.Th.I

Menyetujui


Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora


Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag.
NIP.197406062000031003

MOTTO

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَا
لُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَآ نْتَهَىٰ فَلَهُ مَا
سَلَفَ ۗ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: "Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya." (QS. Al-Baqarah ayat 275).¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an al-Karim dan Terjemah*, 47.

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT, atas segala limpahan Rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi umat islam. Dalam hal ini saya persembahkan karya tulis yang amat sederhana untuk berbagai pihak yang sudah mengajari, mendukung dan memotivasi saya untuk menjadi *insan* yang mulia :

1. Kedua Orang Tua, Papa Hadi Lasnoto dan Mama Alfiah yang selalu memberikan cinta dan kasih sayangnya dari kecil hingga menyelesaikan pendidikan pada tahap ini. Mengiring dan selalu mendoakan setiap langkah saya dengan memberikan dukungan serta pengorbanan yang sangat besar untuk hidup saya.
2. Adik saya tercinta Priscilla Agatha Alodia dan Mama Indah Wulandari sebagai mama sambung yang selalu memberikan cinta dengan tulus tanpa pamrih dan tak lupa skripsi ini juga saya persembahkan kepada nenek saya Lasemi yang selalu menyayangi dan mendukung pendidikan saya, terakhir skripsi ini saya persembahkan kepada keluarga besar saya yang senantiasa mendoakan kepada saya walaupun sering bertanya kapan saya wisuda sehingga mendobrak semangat saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
3. Sahabat saya Siti Rofiqoh, Putri Nur Ma'rifat, Imroatun Jamilah dan Holifia Mawardah

4. Berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dalam bentuk doa dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Terakhir terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu melewati berbagai cobaan yang sempat membuat putus asa tetapi tetap memilih untuk berusaha keras dan berjuang sejauh ini sehingga karya sederhana yang jauh dari kata sempurna ini dapat terselesaikan dengan baik, mungkin sedikit terkesan berlebihan tetapi ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat, dan karunia-Nya sehingga perencanaan, pelaksanaan, dan penyelesaian skripsi sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana, dapat terselesaikan dengan lancar.


Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hepni S.Ag., M.M., CPEM selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Ahidul Asror, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.
3. Bapak Dr. Win Ushuluddin, M.Hum selaku Ketua Jurusan dan Dosen Pembimbing Akademik.
4. Bapak Muhammad Faiz, M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hadis.
5. Bapak Ahmad Fajar Shodik, M. Th.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan selama proses penulisan.
6. Dosen Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis dalam menempuh studi di Program Ilmu Hadis.
7. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora.

8. Seluruh Staf dan Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun. Semoga segala kebaikan Bapak/Ibu yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah SWT.

Jember, 15 November, 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN TRANSLITERASI

Tabel Transliterasi Huruf					
ا	a/i/u	ز	Z	ق	
ب	B	س	S	ك	K
ت	T	ش	Sh	ل	L
ث	Th	ص	ṣ	م	M
ج	J	ض	ḍ	ن	N
ح	Ḥ	ط	ṭ	ة, ه	H
خ	Kh	ظ	ẓ	و	W
د	D	ع	‘(ayn)	ي	Y
ذ	Dh	غ	Gh		
ر	R	ف	F		

Tabel Transliterasi Harakat			
Fathah	A	Fathah Panjang	Ā
Kasrah	I	Kasrah Panjang	Ī
Dhammah	U	Dhammah Panjang	Ū

ABSTRAK

Icha Albani Ulfa, 2023: *Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Fiqhul Hadis).*

Kata Kunci: Shopee, Paylater, Kredit, Hadis

Dalam Agama Islam terdapat sumber hukum al-Qur'an dan hadis keharusan mengikuti sumber hukum hadis sama halnya dengan kewajiban dalam mengikuti sumber hukum al-Qur'an. Dalam hadis riwayat al-Nasa'i nomor 4595 disebutkan bahwa jual beli kredit tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur riba. Pada zaman sekarang terdapat jenis transaksi *online* yang sedang naik daun di Indonesia yakni *Shopee Paylater*. *Shopee Paylater* adalah salah satu metode pembayaran yang ada dalam Aplikasi *Shopee*. *Shopee Paylater* adalah sebuah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari pihak *Shopee*, atau bisa disebut dana pinjaman. Cara pengembalian dana tersebut ialah dengan cara mencicil atau kredit disetiap bulannya dengan waktu yang telah ditentukan. Dimana waktu pembayarannya bisa di tentukan oleh pengguna itu sendiri. Setiap dana yang terpakai terdapat kelebihan harga sebesar 2.95% dari jumlah dana yang dipakai. praktek tersebut sudah terjadi kelebihan harga pada saat pembayaran, karena kelebihan harga adalah riba, sebaiknya masyarakat berhati-hati dalam memilih pembelian sesuatu yang bertempo karena sedikit banyaknya kelebihan harga sudah termasuk riba, dan riba dilarang oleh syariat Islam, dan alangkah baiknya mengetahui hukum praktek tersebut.

Fokus masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kualitas sanad dan matan hadis?, 2) Bagaimana hadis tentang sistem pembayaran “tangguh” dengan metode *fiqhul hadis*. Penelitian ini termasuk kategori penelitian *library research* atau penelitian kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan ada dua yaitu , sumber data primer dan sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian adalah: 1) Dari segi kualitas sanad, menurut peneliti, hadis dari jalur al-Nasa'i termasuk dalam derajat hadis *ṣahih*, karena hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang *Thiqah*. 2) Menurut hadis praktik *Shopee Paylater* tidak di perbolehkan karena termasuk riba (riba nasi'ah), Riba nasi'ah hukumnya haram menurut *fiqhul hadis*. Riba nasi'ah ini merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan di ambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Kajian	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penulisan.....	7
E. Definisi Istilah.....	8
F. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	12
A. Penelitian Terdahulu	12
B. Kajian Teori	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	28
A. Jenis Penelitian.....	28
B. Jenis Pendekatan	28

C. Teknik Pengumpulan Data.....	28
D. Sumber Data.....	29
E. Teknik Analisis Data.....	30
BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	31
A. Gambaran Umum ShopeePaylater	31
B. Takhrij Hadis.....	35
1. Skema Gabungan	41
2. Kritik Sanad	42
3. Kritik Matan	54
4. Syarah Hadis	59
C. Pemahaman Hadis.....	66
BAB V PENUTUP.....	71
A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72
DAFTAR PUSTAKA.....	73



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam agama Islam terdapat sumber hukum yaitu al-Qur'an dan hadis. Hadis merupakan sumber hukum kedua atau berada diposisi kedua setelah al-Qur'an. Keharusan mengikuti sumber hukum hadis bagi umat Islam sama halnya dengan kewajiban dalam mengikuti sumber hukum al-Qur'an. Dengan demikian hadis berfungsi penting, yaitu sebagai bayan atau penjelas terhadap al-Qur'an. Seluruh umat Islam sepakat bahwa hadis merupakan sumber hukum ajaran Islam termasuk dalam persoalan *Jual beli atau perniagaan*.² Dahulu yang dimaksud transaksi jual beli harus dilakukan secara tatap muka dimana terjadi peralihan barang secara langsung dari penjual kepada pembeli, yaitu pembeli harus bertemu langsung di pasar secara nyata.

Islam memandang jual-beli merupakan sarana tolong menolong antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan barang yang dibutuhkan pembeli. Sedangkan bagi pembeli, ia sedang memenuhi kebutuhan akan

² Nasirotul Hayat, "Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis", (Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten, 2019), 1

keuntungan yang sedang dicari oleh penjual. Atas dasar inilah aktivitas jual beli merupakan aktivitas mulia, dan Islam memperkenalkannya.³

Perkembangan teknologi pada saat ini, telah memicu perubahan kebiasaan individu yaitu beralih kepada era dimana transaksi tidak lagi dilakukan secara tatap muka, melainkan sudah melalui media online. Tidak lagi harus bertemu langsung antara penjual dan pembeli di tempat, melainkan cukup dengan menggunakan teknologi internet dan langsung terjadi transaksi antara penjual dan pembeli.⁴ Karena hal ini, menurut masyarakat segala sesuatu dapat dilakukan dengan alat bantu elektronik sehingga lebih cepat dan efisien serta mempermudah pekerjaan. Kemudian dengan adanya perkembangan teknologi sekarang juga terdapat berbagai inovasi salah satunya dalam sektor perdagangan. Yaitu penggunaan uang elektronik atau (*e-money*). Saat ini penggunaan *e-money* semakin meningkat, banyak masyarakat beralih menggunakan transaksi non tunai tersebut. Penggunaan *e-money* dan pinjaman *online* juga semakin berkembang pada penggunaan *E-commerce*.⁵

E-commerce adalah transaksi jual beli atau perdagangan secara online sedangkan *marketplace* adalah tempat jual beli online dimana penjual baru menerima uangnya jika barang sudah sampai ke pembeli. Garansi *marketplace* adalah suatu perlindungan dari *marketplace* dengan

³ Maudy Vena Meylinda, "Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Melalui Sistem Online Shop", (Skripsi, UIN Alaudin, Makasar, 2017), 1

⁴ Mariya Ulfah, Abdul Helm, Muslimah, Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Promosi Pedagang Kain Tradisional Di Kota Palangka Raya, Jurnal Hukum Madaniah, Vol. 8, 2021, hlm.01 <https://journal.umpr.ac.id/index.php/jhm/article/download/3078/2192>

⁵ Amtricia Amanda, Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace Shopee, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, Surabaya, hlm. 132

cara menahan dana pembeli hingga pembeli dapat mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dengan baik agar penjual telah benar-benar telah mengirimkan barang yang sesuai dengan pesanan pelanggan. Promo subsidi ongkir dari *marketplace* adalah bentuk strategi promosi *marketplace*. Sistem seperti ini adalah salah satu bentuk garansi untuk pembeli agar dapat membeli secara online yang aman dan nyaman. Uang akan cair setelah pembeli klik pesanan diterima. Pihak-pihak yang bertransaksi adalah produsen selaku pemilik barang yang menjual barangnya melalui lapak atau *marketplace*. Sedangkan pemilik lapak atau *marketplace* adalah penjual produk marketing (pihak yang memasarkan produk-produk kepada pasar).

Salah satu *marketplace* yang kini sedang naik daun di Indonesia adalah *Shopee*.⁶ *Shopee* merupakan sebuah aplikasi *mobile*, aplikasi ini merupakan wadah belanja *online* yang lebih fokus pada *platform mobile* sehingga orang-orang mencari, berbelanja, dan berjualan kapan saja langsung melalui ponselnya, *platform* ini menawarkan berbagai macam produk seperti: pakaian, aksesories elektronik, perlengkapan rumah tangga, dan lain-lain, dan dengan metode pembayaran yang aman, layanan pengiriman yang terintegrasi dan fitur sosial yang inovatif untuk menjadikan jual-beli menjadi menyenangkan, fitur layanan yang terdapat

⁶ Ah Khairul Wafa, Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee Paylater*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 4 No. 1, 2020, hal. 17

di *Shopee* salah satunya yaitu *Paylater* atau biasa disebut *Shopee Paylater*.⁷

Paylater secara bahasa yaitu bayar nanti maksudnya pengguna dapat membeli dan memperoleh orderan sebelum membayar. *Shopee Paylater* yang disediakan oleh PT. Lentera Dana Nusantara adalah metode pembayaran dengan menggunakan dana talangan dari perusahaan aplikasi terkait, kemudian pengguna membayar tagihannya ke perusahaan aplikasi. *Shopee Paylater* ini menawarkan produk pinjaman dana dengan pinjaman awal nol persen tanpa ada minimal transaksi, dan pinjaman untuk membeli produk dengan tenor 30 hari.⁸ Menurut pandangan Islam *Shopee Paylater* menggunakan akad *qard*, adapun pengertian akad *qard* yaitu suatu akad antara dua pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama, dan itu diperbolehkan. Seperti sabda Nabi SAW di bawah ini:

عَنْ صُهَيْبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «ثَلَاثٌ فِيهِنَّ
الْبَرَكَهُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ، لَا لِلْبَيْعِ»

Artinya: Dari *Shuhaib Raḍiyallaahu 'anhu* bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya ada berkah adalah jual-beli bertempo, *ber-qiraḍ* (memberikan modal kepada seseorang hasil dibagi

⁷ Anisa Alya Madani, Irwan Iswandi, Analisis Terhadap Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Hukum Islam, *Metta Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1 No. 4, Indramayu, 2022, hal. 807

⁸ Budi Outri Utami, "Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* dari *Marketplace* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", (Skripsi, Univ Muhammadiyah Sumatera Utara, 2021), 5

dua), dan mencampur gandum dengan sya'ir untuk makanan di rumah, bukan untuk dijual." Riwayat Ibn Majah.

Hadis di atas menjelaskan tentang keberkahan dalam melakukan jual beli ada jual beli yang bertempo dengan beli sekarang bayar nanti, akad *qard* yang memiliki arti memberikan modal kepada seseorang dengan membagi hasil dari usahanya, yang ketiga memberikan gandum dengan campuran biji-bijian untuk makanan di rumah bukan untuk dijual, apabila itu dilakukan untuk berjual maka tidak berkah. Dijelaskan juga dalam hadis dari periwayat yang lainnya tentang akad *qard*, seperti berikut:

وَحَدَّثَنَا ابْنُ زُمَيْحٍ، أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا، عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَطْرُ ثَمَرِهَا

Artinya: “Bahwasannya Nabi ﷺ ‘alaihi wa sallam menyerahkan kepada bangsa Yahudi Khaibar kebun kurma dan ladang daerah Khaibar, agar mereka yang menggarapnya dengan biaya dari mereka sendiri, dengan perjanjian, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam mendapatkan separuh dari hasil panenanya”. (HR.Muttafaqun ‘alaih).

Hadis di atas menjelaskan tentang pembagian hasil yang sama rata yang dilakukan di perkebunan kurma dari ladang daerah Khaibar milik umat islam akan tetapi kebun tersebut dipercayakan kepada kaum yahudi setempat untuk merawatnya, lalu hasil dari kebun tersebut dibagi dua dengan Rasulullah SAW. Dalam islam juga memperbolehkan transaksi jual beli secara kredit, sebab jika tidak dengan pembelian secara cicilan atau kredit maka pembeli tidak dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya, sedangkan barang yang dibeli dengan kredit tersebut sangat berperan penting baginya untuk melakukan usaha peningkatan taraf

hidupnya, seperti kredit rumah, kredit kendaraan untuuk memperlancar kegiatan usaha, dan lain-lain. Dengan kata lain, sudah keadaan memaksa atau darurat. Akan tetapi jual beli kredit tidak diperbolehkan apabila terdapat unsur riba, hal ini berdasarkan hadis nabi yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i yang berbunyi:

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ، أَشَيْئًا وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى قَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسْبَةِ"⁹

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Shalih, dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, saya berkata kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu mengenai sesuatu yang engkau katakan ini, apakah itu adalah sesuatu yang engkau dapatkan di dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla atau sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ?" Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak mendapatkannya dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla dan tidak pula mendengarnya dari Rasulullah ﷺ akan tetapi Usamah bin Zaid, telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya riba itu hanya ada dalam pembayaran yang ditangguhkan." (HR. Nasa'i)

Dalam hal tersebut ada dua pendapat tentang *Shopee Paylater*, ada yang berpendapat *Shopee Paylater* tersebut dilarang karena terdapat kelebihan harga, karena kelebihan harga adalah riba dan ada sebagian berpendapat diperbolehkan karena sistem *Shopee Paylater* terdapat persetujuan antara pihak *Shopee* dan pihak pengguna. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan

⁹al-Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1439H), 738. Bab Ba'I al-Fidah bi al-Dhahhab wa ba'I al-Dhahhab bi al-Fiddah, No. Indeks 4595.

penelitian dengan judul **Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Tanggung” Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Fiqhul Hadis)**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya, maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis tentang sistem pembayaran “tanggung”?
2. Bagaimana pemaknaan hadis tentang sistem pembayaran “tanggung”?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka peneliti bertujuan:

1. Peneliti hendak menjelaskan bagaimana kualitas hadis tentang sistem pembayaran “tanggung”
2. Peneliti hendak menjelaskan bagaimana analisis pemahaman hadis terkait sistem pembayaran “tanggung”

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian, berisikan kontribusi-kontribusi apa yang akan diberikan setelah penelitian selesai. Manfaat yang ditemukan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan untuk digunakan sebagai karya ilmiah yang dapat menunjang tambahan pengetahuan ilmu dan bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak lain yang tertarik dalam bidang ini yang sama dengan masyarakat agar lebih memahami

khususnya dalam proses sistem pembayaran *Shopee Paylater* dalam pembayaran *online* di aplikasi *Shopee*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini menjadi salah satu tambahan pengalaman dan ilmu dalam meningkatkan pengetahuan serta tolak ukur kemampuan bagi peneliti khususnya dibidang penulisan karya ilmiah sehingga menjadi panduan dalam penulisan karya ilmiah yang selanjutnya.
- b. Bagi instansi, peneliti ini diharapkan menjadi tambahan literatur atau referensi bagi lembaga UIN KHAS Jember, khususnya Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora serta penelitian-penelitian sebelumnya untuk penelitian selanjutnya.
- c. Bagi masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi saran atau wawasan agar lebih berhati-hati dalam melakukan pembayaran *online*.
- d. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat mengembangkan pola pikir penulis dan dapat memberikan sumbangsih kepada pembaca.

E. Definsi Istilah

Definisi istilah ini berisi istilah-istilah penting yang digunakan dalam penelitian, sehingga dapat mempermudah pembahasan dan menghindari kebingungan.

Adapun Istilah-istilah yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Sistem Pembayaran

Sistem pembayaran dapat diartikan sebagai suatu tempat atau wadah yang digunakan untuk melakukan pemindahan dana, penerimaan pembayaran, serta memenuhi suatu kewajiban pembayaran yang timbul karena kegiatan ekonomi. Sederhananya, sistem pembayaran adalah sistem yang untuk memindahkan nilai uang dari satu pihak ke pihak lainnya. Mulai dari penggunaan alat yang sederhana sampai pada pengguna sistem dan melibatkan berbagai lembaga.¹⁰

2. ShopeePaylater

ShopeePaylater merupakan salah satu pengembangan *fintech* yang memungkinkan masyarakat untuk membeli sesuatu, baik barang ataupun jasa dengan cara bayar nanti atau dicicil setiap bulannya tanpa menggunakan kartu kredit. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, *ShopeePaylater* adalah salah satu pengembangan *fintech* dalam metode pembayaran suatu transaksi yang konsepnya beli sekarang, bayar nanti dengan cara mencicil setiap bulannya.¹¹

3. Fiqhul Hadis

Fiqhul hadis melibatkan hampir seluruh cabang disiplin ilmu hadis, baik menyangkut ilmu-ilmu sanad, ilmu-ilmu *rijal al-hadis*, maupun ilmu-ilmu matan. Dengan demikian, *fiqhul hadis* dapat

¹⁰ Gesca Fentika “ Pengaruh Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, (*Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 26

¹¹ Widya Azzahra, “Analisis Use Behavior Terhadap Pengguna ShopeePaylater Menggunakan Modifikasi Model UTAUT 2”, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022), 30

dikatakan sebagai kajian multidisipliner. Dalam tiap-tiap ilmu tersebut terjalin kerjasama untuk memperoleh kejelasan maksud hadis Nabi SAW. Agar dapat diamalkan. Lebih lanjut, untuk memahami syariat agama secara benar tidak cukup dengan mengumpulkan hadis saja, tetapi juga diperlukan metode untuk memahaminya yang di kenal dengan *fiqhul hadis* ini.¹²

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan deskriptif alur pembahasan yang bertujuan untuk mengerti secara global dari seluruh pembahasan yang ada. Terkait dengan materi yang akan di bahas pada dasarnya terdiri dari empat bab dan setiap bab memiliki beberapa sub bab, antara bab yang satu dengan bab yang lain saling berhubungan bahkan merupakan pendalaman pemahaman dari bab sebelumnya. Untuk lebih mudahnya maka dibawah ini akan dikemukakan gambaran umum secara singkat dari pembahasan penelitian.

BAB I: Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Bab ini menjelaskan tentang kajian kepustakaan, yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian dan memiliki kesamaan baik dari objek, metode atau teknik

¹²Saifuddin, “ Fiqh Al-Hadits Perspektif Historis dan Metodologis”, *IlmuUshuluddin: Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari*, Vol. 11, No. 2 (2012), 189. (<file:///C:/Users/ICHA%20ALBANI%20ULFA/Downloads/739-2061-1-PB.pdf>)

pengumpulan data, dan kajian teori yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

BAB III: Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang merupakan alat bagi peneliti melakukan penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV: Bab ini merupakan kumpulan data-data terkait pembahasan yang akan diteliti yaitu bagaimana kualitas hadis dan analisis pemahaman hadis terkait metode pembayaran yang ditanggungkan.

BAB V: Bab ini merupakan akhir dalam pembahasan ini, yaitu berupa kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan masalah dan juga dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan serta dalam bab ini berupa saran-saran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

Dalam kajian kepustakaan ini merupakan sub bab yang berisikan beberapa studi pustaka yang memiliki kesamaan dan perbedaan terkait tema yang di ambil oleh peneliti. Adapaun kajian kepustakaan meliputi dua bagian yakni, sebagai berikut:

A. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang telah ditelusuri oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi, Rohmatul Hasanah, 2020, Jurusan Ekonomi Syariah, IAIN Purwokerto, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit Shopee Paylater Dari Marketplace Shopee”, Penulis berkesimpulan bahwa praktik kredit *Shopee Paylater* pada *marketplace Shopee* dapat ditarik kesimpulan hukumnya, ada pendapat yang membolehkan (mubah) dan ada pendapat yang mengharamkan, pendapat para ulama membolehkan jual beli kredit yang terpenting dilaksanakan dengan aturan atau pedoman jual beli dengan baik, kemudian kejelasan perjanjian antara penjual dan pembeli dan syarat lainnya dalam muamalah, adanya tambahan harga dalam kredit *Shopee Paylater* adalah sebagai harga penangguhan. Kemudian ada pendapat yang menganggap bahwa tambahan harga adalah riba. Sedangkan riba itu dilarang oleh etika

bisnis Islam sehingga pendapat ini mendasari praktik kredit *Shopee Paylater*.¹³

2. Hammam Adi Muhana, 2021, Jurusan Hukum Ekonomin Syariah, UIN Walisongo Semarang, yang berjudul “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/X/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”. Penulis berkesimpulan bahwa Analisis hukum Islam yang meliputi akad qard dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN/-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *ShopeePaylater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena didalamnya terdapat unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *Shopee Paylater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidak sesuaian waktu jatuh tempo terhadap waktu saat akad dilakukan¹⁴.

3. Wina Hasanah Siregar, 2022, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang berjudul “Transaksi *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Syariah dan Prodi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Suska Riau)”. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field Research*) yang mana menggunakan metode

¹³ Rohmatul Hasanah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace* *Shopee*”, (Skripsi, IAIN Purwokerto, 2020)

¹⁴ Hammah Adi Muhana, “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2021)

observasi, wawancara, study pustaka, dan *kuesioner*/angket. Adapun fokus penelitiannya yaitu pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi pada *Shopee Paylater* Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi mekanisme akad *Shopee Paylater* merujuk pada akad *al-qard*. Dimana dalam Al-Qur'an tidak boleh yang namanya biaya tambahan, selain itu ada syarat yang terpenuhi yaitu kejelasan akad dimana tidak disebutkan besaran bayaran untuk setiap biaya admin yang diberlakukan, dan juga adanya tambahan untuk setiap transaksi. Yang dikenakan diluar bunga apabila terlambat membayar *Shopee Paylater* sehingga menimbulkan unsur penipuan (*gharar*). Selain itu dengan adanya keberlakuan akan tambahan denda dan besaran dendanya dibutuhkan juga kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.¹⁵

4. Okta Eri Cahyadi, 2021, Jurusan Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Universitas Islam Indonesia, yang berjudul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee". Adapun fokus penelitiannya yaitu pengetahuan Pandangan Hukum Islam terhadap pengguna sistem pembayaran Paylater pada aplikasi Shopee. Penelitian ini berkesimpulan *Paylater* adalah fitur metode pembayaran yang menggunakan talangan sana dari perusahaan (*Shopee*) dan menarik keuntungan dari pengguna melewati tagihan

¹⁵ Wina Hasanah Siregar, "Transaksi *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Riau), (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2022)

yang harus dibayarnya, tagihan tersebut mengandung bunga denda yang sudah ditentukan di dalam syarat dan ketentuan *Shopee*. Menurut hukum Islam *Paylater* tidak dibenarkan karena merupakan pinjaman yang termasuk kedalam riba nasi'ah.¹⁶

5. Marinda Agesthia Monica, Jurusan Hukum Perdata Islam, UIN Sunan Ampel, 2020, yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada E-Commerce”. Penelitian ini berkesimpulan hukum Islam yang meliputi akad *qard* dan Fatwa DSN-MUI No:116/DSN-MUI/IX/2017 terhadap pinjaman uang elektronik *Shopee Paylater* pada *e-commerce* menunjukkan bahwa pinjaman tersebut tidak diperbolehkan, karena di dalamnya terdapat unsur bertentangan dengan syariat Islam. Pinjaman *Shopee Paylater* mengandung penambahan atas utang pokok, pengenaan biaya tambahan lainnya yang memberatkan, serta ketidaksesuaian waktu jatuh tempo terhadap saat akad dilakukan.¹⁷

Tabel 1
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu
Dengan Penelitian Yang Dilakukan

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit <i>Shopee Paylater</i> Dari	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas	Penelitian tersebut membahas tentang praktik <i>Paylater</i> dari

¹⁶ Okta Eri Cahyadi, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (*Paylater*) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi *Shopee*”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021)

¹⁷ Marinda Agesthia Monica, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada E-Commerce”, (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Jakarta), 2020

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Marketplace Shopee	tentang Shopee Paylater dari Marketplace Shopee	marketplace Shopee, dengan menggunakan penelitian lapangan (<i>field research</i>) Sedangkan penelitian saya membahas tentang penundaan bayar dalam perspektif hadis dengan menggunakan penelitian (<i>Library Reasearch</i>)
2	Analisis Pelaksanaan Sistem <i>ShopeePaylater</i> pada Aplikasi Shopee Perspektif Fatwa DSN MUI Nomor 116/DSN-MUI/X/2017 Tentang uang elektronik Syariah	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang <i>ShopeePaylater</i> dari Marketplace Shopee	Penelitian ini fokusnya pada fatwa menurut DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/X/2017 tentang uang elektronik syariah pada pelaksanaan sistem <i>Shopee Paylater</i> Sedangkan penelitian saya membahas tentang penundaan bayar pada fitur <i>paylater</i> dari Marketplace Shopee menurut perspektif hadis
	Transaksi <i>Shopee Paylater</i> Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Syariah dan Prodi	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang <i>Paylater</i> pada Marketplace	Penelitian ini fokusnya yaitu pengetahuan tentang tinjauan Fiqh Muamalah terhadap transaksi pada <i>ShopeePaylater</i>

No	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Suska Riau)	Shopee	Sedangkan penelitian saya fokusnya pada tunda sistem pembayaran pada fitur <i>Paylater</i> dari <i>Marketplace Shopee</i>
4	Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (<i>Paylater</i>) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang <i>Paylater</i> pada <i>Marketplace Shopee</i>	Penelitian ini membahas tentang Pandangan Islam terhadap transaksi <i>Shopee Paylater</i> Sedangkan penelitian saya membahas tentang sistem pembayaran tunda fitur <i>Paylater</i> pada <i>Marketplace Shopee</i> menurut perspektif hadis
	Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik <i>Shopee Paylater</i> Pada E-Commerce	Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang <i>Shopee Paylater</i>	Penelitian ini fokusnya yaitu menganalisis hukum Islam terhadap pinjaman uang elektronik <i>Paylater</i> pada <i>Marketplace Shopee</i> Sedangkan penelitian saya yaitu membahas tentang sistem pembayaran tunda pada transaksi <i>Shopee Paylater</i> menurut perspektif hadis

Berdasarkan karya ilmiah diatas yaitu berupa skripsi terdahulu yang telah peneliti temukan, belum ada yang membahas tentang kualitas hadis beserta pemahaman hadith atau studi fiqhul hadis dalam sistem pembayaran *Shopee Paylater* “tangguh” dalam perspektif hadis. Sehingga penelitian ini menjadi sangat penting untuk di teliti lebih lanjut dengan harapan menambah wawasan dan khazanah keilmuan yang baru.

B. Kajian Teori

1. Pengertian Kredit

Kredit adalah sesuatu yang dibayar secara angsur-berangsur, baik itu jual beli maupun dalam pinjam meminjam. Menurut Drs. O.R. Simorangkir (1998), kredit adalah pemberian prestasi (misalnya uang, barang) dengan balas prestasi (kontra prestasi) akan terjadi pressu uang, maka transaksi kredit menyangkut uang waktu mendatang. Sedangkan menurut Eric L.

Kohler, kredit adalah kemampuan untuk melaksanakan suatu pembelian atau mengadakan suatu pinjaman dengan suatu janji pembayaran akan dilakukan ditangguhkan pada suatu jangka waktu yang disepakati.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pasal 19 keuangan Islam kredit dikenal dengan pembiayaan, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah

penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- 1) Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudarabah dan musyarakah
- 2) Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- 3) Transaksi jual beli dalam bentuk utang piutang mudarabah, salam dan istisnah
- 4) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qard
- 5) Transaksi sewa menyewa-jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

Dari pengertian kredit diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kredit adalah suatu pemberian pinjaman uang (barang atau jasa) kepada pihak lain dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah imbalan (bunga) yang ditetapkan.¹⁸

2. Teori Takhrij Hadis

Secara etimologi kata “takhrij” berasal dari akar “kharaja” *yakhruju khurujan* mendapat tambahan tasydid/syidah pada ra’ (ain fiil) menjadi *kharraja yukhrriju takhrijan* yang berarti menampakkan, mengeluarkan, menerbitkan, menyebutkan, dan menumbuhkan. Maksudnya menampakkan sesuatu yang tidak ada

¹⁸ Hammah Adi Muhana, “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, (Skripsi, UIN Walisongo, Semarang, 2021), 24

atau masih tersembunyi, tidak kelihatan dan masih samar. Penampakan dan pengeluaran disini tidak mesti berbentuk fisik yang konkret, tetapi mencangkup non fisik yang hanya memerlukan tenaga dan pikiran seperti makna kata *istikhraj* yang berarti *istinbat* yang berarti mengeluarkan hukum dari nash atau teks al-Qur'an dan hadis.

Adapun secara terminologis, *takhriḥ* adalah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan. Dengan demikian pengertian *takhriḥ* adalah penelusuran atau pencarian hadis dari berbagai sumbernya yang asli dengan mengemukakan matan serta sanadnya secara lengkap untuk kemudian diteliti kualitas serta dari segi diterima dan ditolaknya sebuah hadis.¹⁹

a. **Takhriḥ hadis menurut lafadz yang pertama**

Dalam prakteknya metode *takhriḥ* ini tergantung dari lafadz pertama pada matan hadis dalam penelitiannya.

Metode ini juga mengodifikasikan lafal pertama dari setiap hadis sesuai dengan urutan hija'iyah dan alfabetis. Dengan menggunakan metode ini kemungkinan besar akan lebih mudah dalam menemukan hadith yang akan dicari.

¹⁹Muhammad Qomaruallah, Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadis Nabi, el-Ghiroh, Vol. XI No.2, 2016, hal.24 <https://media.neliti.com/media/publications/294807-metode-takhrij-hadits-dalam-menakar-hadi-a78b08bd.pdf>

b. **Takhrij menurut lafadz-lafadz yang terdapat dalam hadis**

Dalam penggunaannya, metode ini tergantung pada lafadz-lafadz yang ada didalam matan hadis. Nantinya lafadz yang ditemukan ada kalanya berupa isim (kata benda) maupun fi'il (kata kerja), namun kebanyakan dalam penggunaan metode ini menggunakan lafadz yang berupa fi'il. Didalam metode ini hadith-hadith yang dicantumkan hanyalah bagian matan hadithnya saja, sedangkan nama periwayat (sanad) serta nama-nama kitabnya dicantumkan dibawah potongan hadis tersebut. Kitab yang digunakan dalam *takhrij* ini di antaranya kitab Mu'jam Al-Mufahras Li Al-Hadis An-Nabawi, yang disusun oleh A.J Wensink.²⁰

1) Al-Jarh Wa Al-Ta-dil

Kalimat 'al-jarh wa at-ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yaitu 'al-jarh' dan 'al-adl'. *Al-jarh* secara bahasa merupakan mashdar, dari kata جرح - يجرح yang berarti seseorang membuat luka pada tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah dari luka itu'. Lafazh *al-jarh*, menurut muhadisin, ialah sifat seorang rawi yang dapat mencatatkan keadilan dan keahfalannya. Men-jarh atau mentarjih seorang rawi berarti

²⁰ M.Hafil Birbik, Takhrij Hadits (Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadits Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak), Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, IAIN Tulungagung, Vol. XVIII No. 1, 2020, hal. 179 <file:///C:/Users/ICHA%20ALBANI%20ULFA/Downloads/984-145-2461-1-10-20211122.pdf>

menyifati seorang rawi dengan sifat-sifat yang dapat menyebabkan kelemahan atau tertolak apa yang diriwayatkannya. Adapun rawi dikatakan adil adalah orang yang dapat mengendalikan sifat-sifat yang dapat menodai agama dan keperwiraannya.

Memberi sifat-sifat terpuji kepada rawi sehingga apa yang diriwayatkannya dapat diterima dan disebut *men-ta'dil*-kannya. Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli, ilmu *jarh wa at-ta'dil* merupakan suatu materi pembahasan dari cabang ilmu hadis yang membahas cacat atau adiknya seorang yang meriwayatkan hadis yang berpengaruh besar terhadap klasifikasi hadisnya.²¹

3. Teori Hadis *Ṣahih*

Kata *ṣahih* menurut bahasa berarti sehat, yang selamat, yang benar, yang sah dan yang sempurna. Para ulama biasa menyebut kata *ṣahih* ini sebagai lawan dari kata *ṣaqim* (sakit).

Maka kata hadis *ṣahih* menurut bahasa, berarti hadis yang sah, hadis yang sehat atau hadis yang selamat.

a. Syarat-syarat hadis *ṣahih*

Berdasarkan beberapa definisi hadis *ṣahih*, sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama di atas diketahui ada lima syarat yang harus dipenuhi yaitu:

²¹ Drs. M. Agus Solahudin, M. Ag: Agus Suryadi, Lc. M. Ag, *Ulumul Hadis*, (Bandung, CV Pustaka Setia, 2009), hal. 157

1) Diriwayatkan oleh para perawi yang adil

Dalam periwayatan seseorang dikatakan adil apabila memiliki sifat-sifat yang mendorong terpeliharanya akhlaknya termasuk dari hal-hal yang menodai muru'ah, disamping ia harus muslim, baligh, berakal sehat, dan tidak fasik.

2) Kedhabitan para perawinya harus sempurna

Dikatakan perawi yang sempurna kedhabitannya yang dimaksud disini ialah, perawi yang baik hafalannya, tidak pelupa, tidak banyak ragu, dan tidak banyak bersalah, sehingga ia dapat mengingat dengan sempurna hadis-hadis yang diterima dan diriwayatkannya.

3) Antara satu sanad dengan sanad lainnya harus bersambung

Yang dimaksud dengan sanad hadis yang muttashil disini adalah sanad-sanad hadis antara satu dengan yang lainnya berurutan, bersambungan atau merangkai. Dengan persambungan ini sehingga menjadi silsilah atau rangkaian sanad yang sambung menyambung sejak awal sanad sampai kepada sumber hadis itu sendiri, yaitu Rasul SAW.

4) Tidak mengandung cacat atau illat

Secara terminologis, yang dimaksud dengan illat disini adalah suatu sebab yang tidak nampak atau samar-samar yang dapat mencacatkan *keşahih*han hadis.

5) Matannya tidak janggal atau syad

Yang dimaksud dengan hadis yang tidak syadz disini, ialah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain yang sudah diketahui tinggi kualitas kes sh ahannya.²²

4. Konsep *Fiqhul Hadis*

a. Pengertian *Fiqhul al-Hadis*

Fiqh al-Hadis terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-hadis*. Kata *Fiqh* berasal dari kata *fiqhun* yang secara etimologi (bahasa) berarti mengerti dan memahami juga diartikan pengetahuan, pemahaman atau pengertian. Adapun secara terminologi (istilah) *fiqh* didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syar'iyah 'amaliah* yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci. Tetapi kata *fiqh* yang dimaksudkan disini adalah kata *fiqh* dalam makna dasarnya. Kata ini sebanding dengan kata *fahm* yang juga bermakna memahami. Kata yang lebih populer dipakai untuk menunjukkan pemahaman terhadap suatu teks kagamaan atau cabang ilmu agama tertentu adalah *fiqh*. Hal ini wajar, meskipun kedua kata ini sama-sama bermakna memahami, namun kata *fiqh* lebih menunjukkan kepada makna “memahami secara mendalam”.

Sedangkan kata *al-Hadis* yang secara etimologi (bahasa) adalah berita dan baru, dan secara istilah adalah

²² Khusniati Rofiah, M.Si, Studi Ilmu Hadis, (IAIN PO Press, Maret 2018), 136

sesuatu yang dihubungkan kepada Nabi SAW. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah SAW dari perkataan, perbuatan, taqirir maupun sifat. Dengan demikian *fiqhul hadis* dapat dikatakan sebagai salah satu aspek ilmu hadis yang mempelajari dan berupaya memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW dengan baik..²³

1) Metode *Fiqhul Hadis*

Hadis didatangkan sesuai dengan kondisi masyarakat yang dihadapi Rasulullah SAW. Adakalanya karena ada pertanyaan dari seorang sahabat atau ada kasus yang terjadi di tengah masyarakat. Hadis dilihat dari kondisi audiensi, tempat, dan waktu terjadinya. Adakalanya bersifat universal, temporal, kasuistik dan local. Demikian juga bahasa yang digunakan Nabi Muhammad SAW bisa saja mengandung bahasa hakikat atau kiasan.

Metode yang ditawarkan oleh para ulama' dalam memahami hadis secara kontekstual pun beragam, ada yang menawarkan 4 tahapan, ada juga yang menawarkan 8 tahapan. Diantara para ulama' yang menawarkan beberapa metode untuk memahami hadis adalah Muhammad Syaltuf, Yusuf Qardlawi, Muhammad Al-Ghazali, Ali Musthafa Ya'qub, Syuhudi Ismail dan lainnya. Adapun metode yang

²³ Risma Sari, "Khulu' Disebabkan Kekuwaranagn Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadis)", (Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau), 2020

dipakai penulis dalam penelitian ini adalah metode Muhammad Al-Ghazali. Beliau mengemukakan beberapa metode dalam memahami hadis, yaitu:²⁴

a) Matan Hadis harus sesuai dengan Al-Qur'an

Al-Qur'an menurut Muhammad al-Ghazali adalah sumber pertama dan utama dari pemikiran dan dakwah Islam, sementara hadis adalah sumber kedua dalam memahami al-Qur'an, kedudukan hadis sangat penting karena sebagai penjelas teoritis dan praktis bagi al-Qur'an. Oleh karena itu, sebelum melakukan kajian tentang matan hadis, maka perlu adanya upaya intensif dalam memahami al-Qur'an terdahulu.

b) Matan Hadis harus sesuai dengan Hadis lainnya

Maksud dari metode ini ialah melakukan komparasi antara hadis atau dengan hadis lainnya yang setema, Sebelum melakukan *istinbat*. Hal ini dimaksudkan untuk mendeteksi bahwa hadis yang dijadikan argumen tersebut benar-benar tidak bertentangan dengan hadis mutawatir atau lainnya yang lebih kuat derajatnya.

²⁴ Arifatus Soleha, "Jilbab Seperti Punuk Unta Kajian Fiqhul Hadis", (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 20

c) Matan Hadis sesuai dengan Fakta Historis

Maksud dari metode ini ialah hadis dan sejarah memiliki hubungan sinergis yang saling menguatkan satu sama lain. Adanya kecocokan antara hadis dengan fakta sejarah akan menjadikan hadis memiliki sandaran validitas yang kuat, sebaliknya apabila terjadi penyimpangan antar keduanya, maka salah satu diantara keduanya akan diragukan kebenarannya. Oleh sebab itu, pentingnya menyertakan fakta sejarah dalam hal ini.

d) Matan Hadis harus sesuai dengan Kebenaran Ilmiah

Pengujian ini dapat diartikan bahwa setiap kandungan matan hadis tidak boleh bertentangan dengan teori ilmu pengetahuan, penemuan ilmiah, rasa keadilan dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tidak masuk akal jika hadis Nabi Muhammad SAW mengabaikan rasa keadilan. Menurut Muhammad al-Ghazali, bagaimanapun *shahihnya* sanad sebuah hadis, jika matan-nya bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, maka hadis tersebut tidak layak dipakai.²⁵

²⁵ Didi Suardi, Metode Pemahaman Hadis Menurut Muhammad al-Ghazali, Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist, STESI Village Tangerang, Vol. 4 No. 1, 2021, hlm.112 <http://ejournal.stiqwalisongo.ac.id/index.php/albayan/article/view/104/68>

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *Library Research* yaitu penelitian yang sumber data dan informasinya di peroleh dari buku-buku, kitab klasik, artikel, jurnal, dokumen, media *online*, dan catatan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Dari dokumen yang ada tersebut peneliti melakukan analisis secara mendalam dan interpretasi sesuai dengan judul penelitian yang sedang dilakukan.

B. Jenis Pendekatan

Sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, dasar dari tujuan ini adalah untuk menjelaskan dan memahami perihal terkait sistem pembayaran *Shopee Paylater* “Tangguh” dalam pandangan hadis. Oleh karena itu pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tematik (*Maudhu’i*), yaitu menghimpun dan membahas hadis-hadis yang setema dan berkenaan para ulama mengenai hal tersebut.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik dan juga ada beberapa data dalam rangka menggali dan mengumpulkan data yang dibutuhkan, adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.
2. Mengklasifikasikan buku menurut jenisnya (primer dan sekunder).

3. Menghimpun dan mencari referensi yang berkaitan dengan objek penelitian.
4. Mengklasifikasikan buku menurut jenisnya (primer dan sekunder).
5. Pemilihan data adalah pemilihan dan pengambilan data yang berhubungan dengan penelitian.
6. Mengecek data dan melakukan konfirmasi dengan sumber lainnya dalam rangka memperoleh data yang valid.
7. Interpretasi data yaitu memahami kemudian menafsirkan data yang telah dikumpulkan, diseleksi dan diklasifikasikan.

D. Sumber data

Karena penelitian ini bersifat *Library Research*, maka diperlukan beberapa literatur sebagai berikut:

1. Data Primer

- a. Kitab al-Tis'ah seperti kitab Sunan al-Timidhi, kitab Sahih al-Bukhari, kitab Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, Musnad Ahmad bin Hanbal, dan lain lain.

b. Kitab Syarah Hadis

- c. Kitab yang digunakan dalam meneliti hadis antara lain *Mu'jam al Mufahras li Fazh al Hadith an Nabawī*, *Tahdhīb al-Kamāl*, *Taqrib at Tahdhīb* dalam melakukan takhrij

2. Data Sekunder

Data sekunder yang dimaksud disini ialah sumber-sumber lainnya yang berfungsi untuk melengkapi sumber data primer. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah: buku-buku ilmiah, artikel, jurnal, kitab, karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Analisis data

Setelah data yang diperlukan terkumpul, selanjutnya dilakukan tahapan analisis terhadap data-data tersebut. Dalam menganalisis data, pengguna menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menelusuri literatur yang membahas tentang apa yang dikaji dalam tulisan ini. Baik itu secara umum tentang hadis dan kualitasnya, yakni melacak redaksi hadis yang terkait pada beberapa kitab, menjelaskan sistem pembayaran *Shopee Paylater* dalam perspektif hadis, meneliti dan memahami cara kerja *fiqhul hadis* dalam hadis yang akan diteliti.

Adapun langkah-langkah analisis adalah sebagai berikut:

1. Mencari dan menghimpun hadis-hadis tentang pembayaran jual beli yang ditangguhkan.
2. Melacak redaksi hadis yang terkait pada beberapa kitab hadis
3. Menyusun pembahasan dalam satu rangka
4. Mengkaji secara ilmiah seluruh data yang telah diperoleh dengan merujuk kepada studi analisis *fiqhul hadis*

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Aplikasi *Shopee* dan Fitur *Shopee Paylater*

1. Pengertian *Shopee Paylater*

Shopee Paylater adalah jasa pinjam meminjam berbasis inovasi data yang menyatukan pemberi kredit dan penerima kredit dalam hal pembelian kredit oleh pemberi kredit kepada peminjam dalam rupiah secara langsung melalui tahapan sebagaimana tertuang dalam PJOK No. 77/2016. Jasa ini di berikan oleh *Shopee* yang digunakan sebagai strategi cicilan saat berbelanja di *e-commerce* pada aplikasi *Shopee*. Kehadiran *Shopee Paylater* yang mendasari dirasakan oleh penjual di *Shopee* saja, namun saat ini juga dapat dirasakan oleh pengguna *Shopee* tergantung pada perjanjian yang tidak umum. *Shopee Paylater* memberi kemudahan dengan barang dapat di terima terlebih dahulu namun pembayaran dapat menyusul dibulan depan dengan cicilan.

Shopee Paylater di berikan oleh PT Lentera Dana Nusantara adalah Strategi cicilan dengan memanfaatkan dana talangan dari organisasi aplikasi yang terhubung, kemudian, pada saat itu, pengguna membayar tagihan ke organisasi aplikasi. *Shopee Paylater* menawarkan item kredit dengan uang muka nol persen tanpa penukaran dasar, dan uang muka yang diberikan harus digunakan untuk membeli barang di *Shopee* dengan waktu tempo 30 hari, dan

juga bisa mencicil sesuai dengan tenor yang dipilih, yaitu bisa memilih cicilan 1 bulan, 3 bulan, dan juga 12 bulan.²⁶

2. Mekanisme dan Ketentuan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Tanggung”

Shopee Paylater hanya dapat diaktifkan oleh pengguna terpilih melalui *Shopee*. Adapun Syarat dan ketentuan untuk menggunakan layanan *Shopee Paylater* sebagai berikut:

- a. Memiliki akun *Shopee* yang sudah terdaftar dan terverifikasi.
- b. Akun *Shopee* telah dimiliki dan aktif selama 3 bulan
- c. Sering melakukan transaksi *Shopee*
- d. Telah melakukan update aplikasi *Shopee* kepada versi terbaru
- e. Berusia 18 tahun dan telah memiliki kartu penduduk (KTP)

Jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan, pengguna akan mendapatkan notifikasi untuk mengaktifkan *Shopee Paylater*. Selain syarat dan ketentuan yang telah disebutkan di atas, pengguna layanan *Shopee Paylater* juga perlu diperhatikan sebagai berikut:

- a. Pengguna layanan *Shopee Paylater* akan dikenakan biaya penanganan oleh *Shopee* sebesar 1% pertransaksi.
- b. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran, pengguna akan dikenakan denda sebesar 5%

²⁶ Sonia Aftika, “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran *Shopee Paylater* “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, (Skripsi, Uin Raden Intan Lampung, 2021), 26

- c. Terdapat biaya bunga sebesar 2.95% pertransaksi untuk semua bentuk cicilan, baik cicilan 1 bulan maupun cicilan yang diselesaikan dalam waktu 3 bulan, bulan, dan 12 bulan.

Selain itu *Shopee* juga menindak tegas bagi pengguna layanan *Shopee Paylater* yang telat membayar tagihan. Adapun tindakan yang dilakukan *Shopee* antara lain:

- a. Membekukan akun *Shopee*
- b. Pembatasan pengguna voucher *Shopee*.
- c. Tercatat Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)
- d. Penagihan lapangan

Berikut cara mengaktifkan *Shopee Paylater* untuk mendapatkan pinjaman dari *marketplace Shopee*:

- a. Klik tab saya, lalu pilih *Spaylater*.
- b. Klik aktifkan sekarang
- c. Masukkan kode verifikasi (OTP) yang dikirimkan melalui SMS.
- d. Unggah foto KTP
- e. Setelah mengambil foto KTP, masukkan Nama dan Nik kemudian klik konfirmasi
- f. Masukkan Informasi Tambahan, lalu klik konfirmasi
- g. Lakukan verifikasi wajah
- h. Apabila sudah berhasil, pengguna akan mendapatkan notifikasi *Spaylater* sedang diproses

- i. Apabila pengajuan aktivasi disetujui, maka akan mendapatkan *pop up* notifikasi aktivasi berhasil dan mengenai limit umum dan limit cicilan yang di dapatkan untuk melakukan transaksi menggunakan *Shopee Paylater*

Ketentuan Limit Layanan *Shopee Paylater*, tipe limit pada layanan *Shopee Paylater* di bagi menjadi 3 bentuk, diantaranya:

- a. Limit Pemanen, yaitu limit yang bersifat tetap dan tanpa batas waktu. Dapat digunakan untuk pembayaran metode Beli Sekarang, Tangguh dan atau cicilan. Berlaku apabila limit cicilan sudah habis.
- b. Limit Sementara, yaitu limit tambahan yang berlaku dalam jangka waktu tertentu.
- c. Limit Cicilan

Yaitu limit pembayaran khusus untuk metode cicilan. Tipe limit layanan *Shopee Paylater* diatas merupakan total limit kredit

untuk pembayaran pada layanan *Shopee Paylater*, baik untuk cicilan

1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Jika pembayaran melebihi

limit permanen dan/atau limit sementara, pengguna dapat

menggabungkan pembayaran dengan metode lainnya, artinya

pengguna melakukan *checkout* dengan 2 metode pembayaran.

Penggabungan metode pembayaran ini hanya dapat digabungkan

dengan *ShopeePay*, *Virtual Account* dan Indomaret.

- 4) جہ : Sunan Ibnu Mājah Bab Tijārat nomor 49
- 5) دي : Sunan ad-Darimi Bab Buyu' nomor 42
- 6) حم : Musnad Aḥmad Juz 05, 200, 202, 204, 206, 209

a. Takhrij hadis menggunakan al-Maktabah al-Shamilah

- 1) Ṣahih Bukhari hadis nomor ٢١٧٨
- 2) Ṣahih Muslim hadis nomor 1٥٩٦
- 3) Sunan al-Nasā'i hadis nomor 4530
- 4) Sunan Ibnu Mājah hadis nomor 2249
- 5) Sunan ad-Darimi hadis nomor ٢٦٢٢
- 6) Musnad Aḥmad hadis nomor 21263

b. Takhrij hadis menggunakan Jawami' al-Kalim

- 1) Shahih Bukhāri hadis nomor 2179-2042
- 2) Shahih Muslim hadis nomor 1597
- 3) Sunan al-Nasā'i hadis nomor 4530
- 4) Sunan Ibnu Mājah hadis nomor 2249
- 5) Sunan ad-Darimi hadis nomor 2580-2500
- 6) Musnad Aḥmad hadis nomor 21263

2. Lafadz hadis

Dari Takhrij hadis di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat didalam beberapa kitab antara lain: didalam kitab Sahih Bukhāri, Sahih Muslim, Sunan al- Nasā'i, Sunan Ibnu Mājah, Sunan ad-Darimi, dan Musnad Aḥmad.

a. **Hadis Riwayat Sahih Bukhari nomor 2178**

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ أَبَا صَالِحٍ الزَّيَّاتَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ فَقُلْتُ لَهُ فَإِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ لَا يَقُولُهُ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ سَمِعْتَهُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ كُلٌّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ وَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا رَبًّا إِلَّا فِي النَّسِيبَةِ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Abdullah, telah menceritakan kepada kami Adh Dhahhak bin Makhlad, telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij berkata, telah mengabarkan kepada saya 'Amru bin Dinar bahwa Abu Shalih Az Zayyat mengabarkan kelpadanya bahwa dia mendengar Abu Sa'id Al Khudriy radhiallahu'anhu berkata, "Dinar dengan dinar dan dirham dengan dirham." Aku berkata kepadanya bahwa Ibnu 'Abbas radhiallahu'anhuma tidak mengatakan seperti itu. Maka Abu Sa'id berkata, "Aku pernah bertanya kepadanya dimana aku katakan apakah kamu mendengarnya dari Nabi ﷺ atau kamu mendapatkan keterangannya dari kitab Allah? Maka dia menjawab, "Semuanya itu aku tidak pernah mengatakannya. Dan kalian lebih mengetahui Rasulullah ﷺ daripada aku namun Usamah mengabarkan kepadaku bahwa Nabi ﷺ berkata, "Tidak ada riba, kecuali riba' nasi'ah" (riba dalam urusan pinjam meminjam dengan ada tambahan).

b. **Hadis Riwayat Sahih Muslim nomor 1596**

(١٥٩٦) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلِ، مَنْ زَادَ، أَوْ أَزْدَادَ، فَقَدْ أَرَبَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَ أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (رواه مسلم)²⁹

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abbad dan Muhammad bin Hatim dan Ibnu 'Umar semuanya, dari Sufyan bin 'Uyainah dan ini adalah lafad Ibnu 'Abbad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abi Shalih dia berkata: saya mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham jika sama takarannya. Barang siapa yang menambahkan maka dia telah melakukan praktik riba". Kemudian, saya bertanya kepadanya, "Ibnu 'Abbas pernah tidak seperti ini". Maka dia menjawab, "Sungguh saya telah bertemu dengan Ibnu 'Abbas". Saya berkata, "Apakah sesuatu yang kamu katakana ini pernah kamu dengar langsung dari Rasulullah SAW atau mungkin kamu dapatkan di dalam kitabullah 'Azza wa jalla?". Dia menjawab, "Saya tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW dan tidak pula saya dapatkan di dalam kitabullah, akan tetapi Usamah bin Zaid, telah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW bersabda: "Riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan". (HR. Muslim).

c. Hadis Riwayat Sunan al-Nasa'i nomor 4595

أَخْبَرَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ، أَشَيْئًا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، أَوْ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنِي، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ"³⁰

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abu Shalih, dia mendengar Abu Sa'id Al Khudri berkata, saya berkata kepada Ibnu Abbas, "Bagaimana pendapatmu

²⁹Al-Imam Muslim bin al-Hajjaj al-Naisaburiy, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1436H), 219, Bab Ba'I al-Tha'am Mistlan bi Mistlin, No. Indeks 1596.

³⁰al-Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1439H), 738. Bab Ba'I al-Fidah bi al-Dhahhab wa ba'I al-Dhahhab bi al-Fiddah, No. Indeks 4595.

mengenai sesuatu yang engkau katakan ini, apakah itu adalah sesuatu yang engkau dapatkan di dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla atau sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah ﷺ?" Ibnu Abbas berkata, "Saya tidak mendapatkannya dalam kitab Allah 'Azza wa Jalla dan tidak pula mendengarnya dari Rasulullah ﷺ akan tetapi Usamah bin Zaid, telah mengabarkan kepadaku bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya riba itu hanya ada dalam pembayaran yang ditangguhkan." (HR. Nasa'i)

d. Hadis Riwayat Sunan Ibnu Majah no. indeks 2257

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: «الذَّرْهَمُ بِالذَّرْهَمِ، وَالذِّينَارُ بِالذِّينَارِ»، فَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ، قَالَ: أَمَا إِنِّي لَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ: أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (رواه ابن ماجه)³¹

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Shabbah, ia berkata: Telah menceritakan kepada kami Sufyan bin Uyainah dari Amru bin Dinar, dari Abu Shalih, ia berkata: Aku mendengar Abu Sa'id al-Khudri, ia berkata: "Satu dirham dengan satu dirham dan satu dinar dengan satu dinar". Aku (Abu Hurairah) berkata: "Aku pernah mendengar Ibnu Abbas mengatakan dengan sesuatu yang berbeda", dia (Abu Sa'id) berkata: "Aku pernah bertemu dengan Ibnu Abbas, lalu aku berkata kepadanya, "Kabarkanlah kepadaku bagaimana pendapatmu tentang Sharf, apakah itu sesuatu yang engkau dengar dari Rasulullah SAW atau sesuatu yang engkau dapatkan dari Kitabullah?". Ibnu 'Abbas lantas menjawab: "Aku tidak mendapatkannya dari Kitabullah ataupun Rasulullah SAW, akan tetapi yang mengabariku seperti itu adalah Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda: "Sesungguhnya riba itu ada pada penundaan". (HR. Ibnu Majah).

³¹al-Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1438H), 360. Bab Man Qala La Riban Illa Fi al-Nasiati, No. Indeks 2257.

e. **Hadis Riwayat Sunan Ad-Darimi no. Indeks 2622**

أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي الدَّيْنِ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ دَرَاهِمٌ بِدَرَاهِمَيْنِ

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij dari 'Ubaidullah bin Abu Yazid dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah mengabarkan kepadaku Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, "Sesungguhnya riba bisa terjadi dalam utang piutang." Abdullah berkata, "Maksudnya adalah satu dirham dengan dua dirham."

f. **Hadis Riwayat Musnad Ahmad bin Hanbal nomor 21762**


حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ، حَدَّثَنَا أَبِي، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيبَةِ» (رواه أحمد)³²

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Ya'qub, telah menceritakan kepada kami Ayahku, dari Ibnu Ishaq, telah menceritakan kepadaku Ubaidillah bin 'Ali bin Abu Rafi' dari Sa'id bin al-Musayyib. Telah menceritakan kepadaku Usamah bin Zaid, bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Riba itu tidak terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditangguhkan". (HR. Ahmad).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


³²Abdullah bin 'Abd al-Muhsin al-Turki, *al-Mausu'ah al-Haditsiyah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, vol. 36 (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1421H), 95. Bab Haditsu Usamah bin Zaid Hub Rasulullah SAW, No. Indeks 21762.

1. Skema Gabungan



2. Kritik Sanad Hadis

a. Skema sanad hadis Sunan al-Nasa'i



b. Data Perawi

1) Data Perawi

a) Usamah bin Zaid (ع)

(1) Nama

Usamah bin Zaid bin Hārītsah bin Syarahīl al-Kalbi.

(ع)³³

(2) Nama-Nama Guru

- Rasulullah SAW (ع)
- Bilāl bin Robah
- Abi Zaid bin Hārītsah³⁴

(3) Nama-Nama Murid

- Abdullah bin Abbas (خ م س ق)
- Urwah bin Zubair
- Aṭha' bin Abi Rabah³⁵

(4) Pendapat Para Ulama

(5) Thabaqah

Sahabat

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 54 H.³⁶

³³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 02, 338.

³⁴ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 02, hal. 338.

³⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 339 .

³⁶ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 124.

b) Ibn Abbās (ع)

(1) Nama

Abdullah bin Abbās bin Abdul Muthallib al-Quraaisy al-Khasyi'in, abu Abbas al-Madani, Ibn Ar Rasulullah SAW³⁷

(2) Nama-Nama Guru

- Usamah bin Zaid (خ م س ق)
- Buraidah bin Hushaib al-Aslami
- Tamim ad-Dhariyyi³⁸

(3) Nama-Nama Murid

- Abu Sa'id al-Khudriy (م س ق)
- Abu Sa'far al-Hamdani
- Abu Salamah bin Abdurrahman³⁹

(4) Pendapat Para Ulama

(5) Thabaqah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Sahabat

KIAI HAJJ AGHMAD SIDDIQ

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 68 H.⁴⁰

J E M B E R

³⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 15, hal. 154.

³⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 15, hlm 115.

³⁹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 160

⁴⁰ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 518.

c) Abu Sa'id al-Khudriy (ع)

(1) Nama

Saad bin Mālik bin Sinān bin Ubaid bin Tsa'labah bin
Ubaid al-Abjar⁴¹

(2) Nama-Nama Guru

- Abdullah bin Abbās (خ م س ق)
- Utsman bin Affan
- Abu Bakar as-Shiddiq⁴²

(3) Nama-Nama Murid

- Abu Shālih as-Samān (ع)
- Abu Shiddiq an-Najiy
- Abu Utsman an-Nahdiyy⁴³

(4) Pendapat Para Ulama'

Abu Umar bin Abd al-Bar: Banyak menghafal ilmu,
sahabat yang mulia

(5) Thabaqah

Kesatu.

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 74 H.⁴⁴

⁴¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 10, 294.

⁴² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 10, hal. 295.

⁴³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 298.

⁴⁴ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 371.

d) Abu Ṣhalih (ع)

(1) Nama

Dzakwan, Abu Ṣhalih as-Samman az-Zayyat al-Madhaniy, Maula Juwairiyah binti al-Ahmas al-ghothofaniy⁴⁵

(2) Nama-Nama Guru

- **Abu Sa'id al-Khudriy (ع)**
- Abi Abbas
- Ā'ishah⁴⁶

(3) Nama-Nama Murid

- **Amrin bin Dinar (ع)**
- Firas bin Yahya al-Hamdāni
- Qudamah bin Musa⁴⁷

(4) Pendapat Para Ulama

Abdullah bin Aḥmad bin Ḥanbal: Thiqaḥ

Abu Bakar bin Abu Khaitsamah: Thiqaḥ⁴⁸

(5) Thabaqah

Ketiga

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 101 H.⁴⁹

⁴⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 08, 513.

⁴⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 08, hlm 514

⁴⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 515

⁴⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 516

e) Amrin (ع)

(1) Nama

Amrin bin Dinar al-Makkiyu, Abu Muhammad al-Asro
al-Jumahiyyu Maula Musa bin Badam Maula Baniy
Jumah,⁵⁰

(2) Nama-Nama Guru

- **Dzaqwan, Abu Shālih as-Samān** (خ م س ق)
- Salām bin Shawal
- Salām Abdullah bin Umar⁵¹

(3) Nama-Nama Murid

- **Sufyan bin Uyainah** (ع)
- Sulaiman bin Kathir
- Syu'bah bin Hajjaj⁵²

(4) Pendapat Para Ulama

Abdurrahman: Thiqah

Al-Nasa'i: Thiqah⁵³

(5) Thabaqah

Keempat

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 126 H.⁵⁴

⁴⁹ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986), 313.

⁵⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 22, 05

⁵¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 22, hal. 07.

⁵² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 08.

⁵³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 10.

f) Sufyān (ع)

(1) Nama

Sufyān bin Uyainah bin Abi Amr⁵⁵

(2) Nama-Nama Guru

- **Amrin bin Dinar (ع)**
- Abi Mūa'wiyah Amrin Abdullah an-Nakho'iy
- Amrin bin Utsmān bin Mauhab⁵⁶

(3) Nama-Nama Murid

- **Qutaibah bin Sa'id (خ م ت س)**
- Qais bin Rabi'
- Muhammad bin Aḥmad Khalaf al-Baghdadi⁵⁷

(4) Pendapat Para Ulama

Aḥmad bin Abdullah al-Ajli: Thiqah⁵⁸

(5) Thabaqah

Kedelapan

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 198 H.⁵⁹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁵⁴ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986),734

⁵⁵ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 11, 177.

⁵⁶ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 11, hal. 181

⁵⁷ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 186

⁵⁸ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 189

⁵⁹ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986),394.

g) Qutaibah bin Sa'id (ع)

(1) Nama

Qutaibah bin Sa'id bin Jamil bin Tharif bin Abdullah
as-Saqafiy⁶⁰

(2) Nama-Nama Guru

- Sufyan bin 'Uyainah (خ م ت س)
- Sahl Ibn Yusuf
- Abi Ahwas bun Sulaim⁶¹

(3) Nama-Nama Murid

- Ahmad bin Abdirrahman bin Basysyar an-Nasa'i
(س ي)
- Abu Khaitsamah Zubair bin Harb
- Abu Bakar Abdullah ibn Muhammad bin Abi
Syaibah⁶²

(4) Pendapat Para Ulama

al-Nasa'i: Thiqah.

Ibn Khirays: Ṣāduq.⁶³

(5) Thabaqah

Kesepuluh

(6) Tahun lahir/wafat

Wafat 240 H.⁶⁴

⁶⁰ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*, (Bairut: Muassasas ar-Risalah: 1980) Jilid 23, 523.

⁶¹ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, Juz 23, hal. 525

⁶² Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 527

⁶³ Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, hal. 529

c. Penelitian keadilan dan *kedhabitan* perawi hadis riba nasi'ah

1) Riwayat al-Nasa'i

Hadis ini diriwayatkan oleh para perawi yang menurut para ulama adalah *thiqah*, Tidak ada illat atau syadz dalam sanad ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Sunan al-Nasa'i ini adalah *sahih* dengan memenuhi semua syarat yang telah ditetapkan oleh para ulama.⁶⁵

a) Penelitian Persambungan sanad hadis riba nasi'ah

Penelitian persambungan sanad yang telah dilakukan peneliti ini tidak menemukan sanad yang terputus dalam hadis riba nasi'ah riwayat al-Nasa'i, dalam kitab *Tahdzibul Kamal karya Jamal al-Din Abu al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi*, untuk mencari nama-nama guru serta murid dari rawinya⁶⁶, dan dalam kitab *Taqribu Tahdzib karya Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany*, untuk mencari *Thabaqah* dari rawi hadis nya⁶⁷. Jadi persambungan sanad dalam hadis riba adalah bersambung.

⁶⁴ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986),799.

⁶⁵ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 330.

⁶⁶ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, 330.

⁶⁷ Syihab al-Din Muhammad Ibn Hajar al-Asqalany, *Taqribu al-Tahdzib*, (Suriah: Daru al-Rasyid Jilid, Ke-1, 1986)

(1) Ketersambungan sanad Nabi Muhammad SAW dan Usamah bin Zaid

Usamah bin Zaid merupakan seorang sahabat yang masyhur dan telah banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Dan jalur sanad antara Nabi Muhammad SAW dan Usamah bin Zaid tidak ditemukan terputus serta telah terjadi periwayatan hadis (*thubut al-liqa'*) Maka dapat disimpulkan bahwasannya, periwayatan hadis antara Nabi Muhammad SAW dan Usamah bin Zaid adalah bersambung.

(2) Ketersambungan sanad Usamah bin Zaid dan Ibn Abbas

Usamah bin Zaid merupakan generasi sahabat yang telah wafat pada tahun 54 H. sedangkan Ibn Abbas merupakan generasi sahabat, yang wafat pada tahun 68 H.

Maka dilihat dari tingkat generasinya, serta tahun wafat keduanya, menunjukkan kepastian keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadis (*thubut al-liqa'*).

Dalam kitab *Rijal al-Hadith* ditemukan bahwa Ibn Abbas adalah murid dari Usamah bin Zaid. Selain itu, periwayatan Usamah bin Zaid dan Ibn Abbas dimasukkan oleh *Bukhari* dan *Muslim* dalam *ṣahih-nya*, yang menurut para ulama sudah diteliti dan dipastikan *keṣahihannya*.

Maka kesimpulannya, periwayatan antara Usamah bin Zaid dan Ibn Abbas adalah bersambung.

(3) Ketersambungan Ibn Abbas dan Sa'id al-Hudriy

Ibn Abbas adalah generasi sahabat yang wafat pada tahun 68 H. Sedangkan Sa'id al-Hudriy adalah generasi sahabat yang wafat pada tahun 74 H. Dalam kitab *Rijal al-Hadith* ditemukan bahwa Sa'id al-Hudriy merupakan murid dari Ibn Abbas. Dilihat dari generasi dan tahun wafat, menunjukkan kepastian keduanya pernah bertemu dan terjadi periwayatan hadis (*thubut al-liqa'*). Dan dari jalur sanad Ibn Abbas dan Sa'id al-Hudriy tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Ibn Abbas dan Sa'id al-Hudriy bersambung.

(4) Ketersambungan Sa'id al-Hudriy dan Abu Shalih

Sa'id al-Hudriy adalah generasi sahabat, wafat pada tahun 74 H. Sedangkan Abu Shalih adalah generasi tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 101 H. Dalam kitab *Rijal al-Hadith* ditemukan bahwa Abu Shalih murid dari Sa'id al-Hudriy. Dilihat dari tingkatan generasinya dan tahun wafat keduanya, sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (*imkan al-liqa'*) serta telah terjadi periwayatan hadis. Dan jalur antara Sa'id al-Hudriy

tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi antara Aba Sa'id al-Hudriy dan Abu Ṣhalih adalah bersambung.

(5) Ketersambungan Abu Shalih dan Amrin

Abu Ṣhalih adalah generasi tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 101H. Sedangkan Amrin adalah generasi tabi'in kecil, wafat pada tahun 126 H. Dalam kitab *Rijal al-Hadith* ditemukan bahwa Amrin murid dari Abu Shalih. Dilihat dari tingkatan generasi dan tahun wafatnya keduanya, sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (*imkan al-liqa'*) serta telah terjadi periwayatan hadis. Dan jalur sand antara Abu Shalih dan Amrin tidak ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis yang terjadi bersambung.

(6) Ketersambungan Amrin dan Sufyan

Amrin adalah generasi tabi'in kecil, wafat pada tahun 126 H. Sedangkan Sufyan adalah generasi tabi'ut tabi'in pertengahan, wafat pada tahun 198 H. Dalam kitab *Rijal al-Hadith* ditemukan bahwa Sufyan murid dari Amrin. Dilihat dari tingkatan generasinya dan tahun wafat keduanya, sangat memungkinkan keduanya pernah bertemu (*imkan al-liqa'*) serta telah terjadi periwayatan hadis. Dan jalur sanad antara Amrin dan Sufyan tidak

ditemukan terputus. Maka dapat disimpulkan bahwa periwayatan hadis Amrin dan Sufyan bersambung.

d. Kesimpulan dari kualitas sanad hadis

Berdasarkan dari penelitian kualitas sanad di atas, bahwasannya hadis riba adalah hadis *ṣahih* karena telah memenuhi syarat dalam kategori hadis *ṣahih* dan tidak ditemukan adanya illat atau syad dalam sanad maupun matan hadisnya. Hadis riba nasi'ah yang diriwayatkan dari jalur sanad serta oleh para rowi yang *Thiqah*, kecuali Qutaibah bin Sa'id yang menurut para ulama adalah *ṣaduq*. Jika dilihat dari jalur periwayatan sanadnya bersambung, maka kesimpulan hadis menurut penulis adalah *ṣahih*.

3. Kritik Matan

Untuk mengetahui kualitas dari dari matan hadis sunan al-Nasa'i, maka peneliti menggunakan sebagian hadis baik hadis yang diriwayatkan oleh sunan Ibn Mājah, Ahmad bin Ḥanbal sebagai hadis pendukung dari hadis riwayat al-Nasa'i, baik dalam melakukan kritik sanad maupun kritik matan hadis. Peneliti menggunakan metode kritik matan menurut Muhammad al-Ghazali. Tolak ukur dalam meneliti matan hadis menurut Muhammad al- Ghazali antara lain:

a. Pengujian dengan al-Qur'an

أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدٍ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ» (رواه النسائي)⁶⁸

Artinya: Telah mengabarkan kepada kami 'Amrū bin 'Alī, telah menceritakan kepada kami Şufyan dari 'Ubaidillah bin Abu Yazid, dia telah mendengar Ibnu 'Abbās berkata: Telah menceritakan kepada saya Usamah bin Zaid, bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada riba kecuali di dalam kredit” (HR. Nasa’i).

Menurut peneliti hadis ini tidak bertentangan dengan isi ayat al-Qur'an dalam surah al Imran ayat 130 yang menjelaskan tentang memakan riba dengan berlipat ganda.

Ayat al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Q.S Al-Imran Ayat 130.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Ayat diatas mempunyai isi kandungan yang menjelaskan bahwa jauhilah riba dengan segala jenisnya, dan janganlah kalian mengambil tambahan dalam pinjaman kalian melebihi jumlah modal harta kalian, meskipun sedikit, apalagi bila tambahan itu berjumlah banyak, menjadi berlipat ganda tiap kali jatuhnya tempo pembayaran hutang. Dan bertakwalah kepada Allah dengan

⁶⁸al-Imam al-Nasa'i, *Sunan al-Nasa'i* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1439H), 738. Bab Ba'I al-Fidah bi al-Dhahhab wa ba'I al-Dhahhab bi al-Fiddah, No. Indeks 4589.

komitmen dengan ajaran syariat-Nya, supaya kalian mendapatkan keberuntungan di dunia dan akhirat.⁶⁹

b. Tidak bertentangan dengan hadis lain

Tidak ditemukan adanya pertentangan dengan hadis lain, karena peneliti menemukan sebuah matan hadis yang diriwayatkan oleh imam muslim walaupun terdapat perbedaan lafadz dalam matan hadis. Akan tetapi hadis ini mempunyai isi kandungan yang sama dengan hadis yang diriwayatkan oleh al-Nasa'i. Matan hadis yang dimaksud adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، يَقُولُ: الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ، مِثْلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوْ أَرَدَادَ، فَقَدْ أَرَى، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ غَيْرَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ لَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقُلْتُ: أَرَأَيْتَ هَذَا الَّذِي تَقُولُ؟ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَالَ: لَمْ أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا أَجِدُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ، وَلَكِنْ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ» (رواه مسلم)

Artinya: Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin 'Abbad dan Muhammad bin Hatim dan Ibnu 'Umar semuanya, dari Sufyan bin 'Uyainah dan ini adalah lafad Ibnu 'Abbad, dia berkata: telah menceritakan kepada kami Sufyan dari 'Amru dari Abi Shalih dia berkata: saya mendengar Abu Sa'id al-Khudri berkata, "Dinar dengan dinar, dirham dengan dirham jika sama takarannya. Barang siapa yang menambahkan maka dia telah melakukan praktik riba". Kemudian, saya bertanya kepadanya, "Ibnu 'Abbas pernah tidak seperti ini". Maka dia menjawab, "Sungguh saya telah bertemu dengan Ibnu 'Abbas". Saya berkata, "Apakah sesuatu yang kamu katakan ini pernah kamu dengar langsung dari

⁶⁹ <https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html> di akses tanggal 23 November 2023.

Rasulullah SAW atau mungkin kamu dapatkan di dalam kitabullah ‘Azza wa jalla?”. Dia menjawab, “Saya tidak mendengar langsung dari Rasulullah SAW dan tidak pula saya dapatkan di dalam kitabullah, akan tetapi Usamah bin Zaid, telah menceritakan kepadaku, bahwa Nabi SAW bersabda: “Riba itu bisa terjadi dalam jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan”. (HR. Muslim).

Hadis ini bisa menjadi pendukung hadis larangan memakan riba, dan riba itu bisa terjadi adanya jual beli yang di tangguhkan atau dengan tempo.

c. Tidak bertentangan dengan Fakta Historis

Menurut peneliti hadis ini tidak bertentangan dengan fakta Historis yang ada. Adapaun sejarah munculnya hadis tentang riba yang terjadi dalam utang-piutang tidak ditemukan asbabul wurudnya, namun disini mengenai sejarahnya riba utang-piutang pada zaman Jahiliyah yaitu riba yang dinamai pada masa sekarang dengan riba *fahisy*, yaitu keuntungan yang berganda. Tambahan yang *fahisy* (berlebih-lebihan) ini terjadi setelah tiba masa pelunasan, dan tidak ada dari penambahan itu (terjadi) dalam transaksi pertama, seperti memberikan kepadanya 100 dengan mengembalikan) 110 atau lebih atau kurang (dari jumlah tersebut).

Rupanya mereka itu merasa berkecukupan dengan keuntungan yang sedikit. Tetapi, apabila telah tiba pada masa pelunasan dan belum lagi dilunasi, sedangkan debitor ketika itu telah ada dalam genggamannya mereka, maka mereka memaksa untuk mengadakan pelipatgandaan sebagai imbalan penundaan. Dan inilah yang dinamai

riba *an-nasi'ah*. Ibnu Abbās berpendapat bahwa nash al-Qur'an menunjuk kepada riba nasi'ah yang dikenal ketika itu.⁷⁰

d. Tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah

Menurut peneliti hadis ini tidak bertentangan dengan kebenaran ilmiah, karena sangat tepat jika al-Qur'an mengharamkan riba dengan jual beli sebagai solusinya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Qs Al-Baqarah:275).

Kalau ayat tersebut menjelaskan jual beli sebagai transaksi halal dan riba di haramkan, pasti bisa di buktikan kebenarannya dengan argumentasi ilmiah, sehingga konstruksi firman Allah itu kokoh secara argumentatif. Secara matematis, jual beli sangat tampak potensi keuntungannya. Adapun jika bicara resiko, jual beli ada kemungkinan bangkrut, orang hutang juga ada potensi melarikan diri, tidak membayar hutang dan lain sebagainya. Artinya, jika menyinggung resiko, semua ada resikonya. Tapi jika bicara potensi, jual beli lebih prospektif dengan catatan semua penjualan-pembelian harus *cash, safety system*. Dengan demikian, Allah SWT berani

⁷⁰ Muhammad Esa Prasastia Amnesti, Mashudi Yusuf, Abdul Rofiq, Konsep Al-Qur'an Tentang Riba Dan Bunga Bank, Jurnal Samawat, Vol. 06, Nomor. 01, Tahun. 2022, hal. 52.

”menantang” konsep riba pasti akan kalah jika dibandingkan jual beli dengan ayat atas. Artinya Allah SWT bertanggung jawab.⁷¹

Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama juga telah membahas masalah riba. Pemahaman itu sebagai bagian dari kepedulian ormas-ormas Islam terhadap berbagai masalah yang berkembang ditengah umatnya. Majelis Tarjih Sidoarjo adalah salah satu tokoh di Majelis Tarjih Muhammadiyah. Memutuskan bahwa riba hukumnya haram dengan nash sharih al-Qur’an dan as-Sunnah. Mengenai bank dan pembunga-an uang, Nahdlatul Ulama juga memutuskan bahwa riba haram.⁷²

4. Syarah Hadis

Keterangan hadis سَمِعَ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: الدِّينَارُ

يَكُونُ بِالدِّينَارِ، وَالدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ

dinar dengan dinar, dirham dengan dirham. Inilah keterangan hadis yang terdapat pada jalur periwayatan bukhari. Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar seraya menambahkan keterangan, مَثَلًا بِمِثْلٍ، مَنْ زَادَ، أَوْ أَزْدَادَ، فَعَدُّ أَرْبَى

⁷¹ <https://www.nu.or.id/hikmah/gus-baha-soal-logika-jual-beli-versus-riba-gdDoR>

(di akses pada tanggal 26 Desember 2023, pukul 14:51)

⁷² Rintena Yurita, “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2019), 22

bahwa sama ukurannya, barang siapa yang melebihkan atau meminta untuk dilebihkan, maka dia telah melakukan riba.⁷³

Pada lafad *كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ* (semua itu tidak aku katakan). Kalimat

ini seperti sabda Nabi SAW kepada Dzulyadain, *كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ* (Semua itu tidaklah terjadi). Adapun yang dinafikan ialah keseluruhannya. Sementara

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, *فَقَالَ: لَمْ أَسْمِعْهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ*

أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَقِيَ yakni Dia berkata, “Aku belum pernah mendengarnya dari Rasulullah SAW dan tidak pula mendapatkannya dalam kitab Allah”.

Imam Muslim juga mengutip melalui jalur Atha’ *أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ لَقِيَ*

ابْنَ عَبَّاسٍ (Sesungguhnya Abu Sa’id bertemu Ibnu ‘Abbas). Lalu,

disebutkan seperti di atas seraya dikatakan *كُلُّ ذَلِكَ لَا أَقُولُ, أَمَّا رَسُولُ*

اللَّهِ فَأَنْتُمْ أَعْلَمُ بِهِ, وَأَمَّا كِتَابُ اللَّهِ فَلَا أَعْلَمُهُ (Dia berkata, “Semua itu tidak aku

katakan. Adapun Rasulullah, kalian lebih mengetahui tentangnya.

Sedangkan kitab Allah, maka aku tidak mengetahuinya”), maksudnya

yakni aku tidak mengetahui hukum ini ada di dalamnya.

⁷³al-Imam al-Hafidz Shihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajr al-‘Asqalani, *Fath al-Bari*, vol. 7 (Beirut: al-Risalah al-‘Alamiyyah, 1434H), 187.

Hanya saja Ibnu ‘Abbas mengatakan kepada Abu Sa’id **أَنْتُمْ أَعْلَمُ**

بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنِّي (Kalian lebih mengetahui tentang tentang

Rasulullah SAW daripada aku), karena Abu Sa’iddan sahabat yang setara dengannya lebih senior daripada Ibnu ‘Abbas serta lebih banyak menyertai Nabi SAW. Dalam penyajian jalur riwayat ini, terdapat dalil terkait Abu Sa’id dan Ibnu ‘Abbas sepakat bahwa hukum-hukum Syar’i tidak diambil

kecuali dari kitab Allah dan Sunnah.⁷⁴ **لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ** (Tidak ada riba

kecuali pada jual beli tidak tunai), pada riwayat jalur yang berbeda, lafadz hadis di atas juga berbeda. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, **الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ** (Riba hanya pada jual beli tidak tunai atau yang diakhirkan).

Masih dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ubaidillah bin

Abi Yazid dari Atha’ semuanya dari Ibnu Abbas, yakni **إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ**

(Hanya saja riba pada jual beli yang tidak tunai). Dalam riwayat Atha’

ditambahkan **أَلَّا إِنَّمَا الرِّبَا** (Ketahuilah sesungguhnya riba). Dalam riwayat

Thawus dari Ibnu Abbas disebutkan dengan tambahan **لَا رِبَا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ**

⁷⁴al-Imam al-Hafidz Shihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajr al-‘Asqalani, hal. 188.

(Tidak ada riba pada sesuatu yang diserahkan dari tangan ke tangan atau tunai).

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur abu Nadhrah, سَأَلْتُ

ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَّدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا بَأْسَ بِهِ، فَأَخْبَرْتُ أَبَا

سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: إِنِّي سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: أَيَّدًا بِيَدٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَلَا

بَأْسَ بِهِ، قَالَ: أَوْ قَالَ ذَلِكَ؟ إِنَّا سَنَكْتُبُ إِلَيْهِ فَلَا يُفْتِيكُمْوهُ

Ibnu Abbas tentang menjual atau barter emas dengan perak dan sebaliknya, maka dia berkata, “Apakah dari tangan ke tangan (tunai)?”.

Aku berkata, “Benar”. Dia berkata, “Tidak mengapa”. Aku mengabarkan

hal itu kepada Abu Sa’id, maka dia berkata, “Apakah benar dia berkata

demikian?. Sesungguhnya kami akan menulis kepadanya agar tidak

memberi fatwa kepada kalian).

Imam Muslim juga meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu

Nadhrah, سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّرْفِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، فَإِنِّي لَقَاعِدٌ عِنْدَ

أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، فَسَأَلْتُهُ عَنِ الصَّرْفِ، فَقَالَ: مَا زَادَ فَهُوَ رَبًّا، فَأَنْكَرْتُ ذَلِكَ لِقَوْلِهِمْ

(Aku bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai menjual atau

barter emas dengan perak dan sebaliknya, maka keduanya berpendapat

bahwa hal itu tidak mengapa. Kemudian aku duduk di sisi Abu Sa’id dan

menanyakan kepadanya tentang itu, maka dia berkata, “Apa-apa yang

lebih, maka ia adalah riba”. Aku mengingkarinya karena pendapat keduanya). Lalu, disebutkan hadis selengkapnya dan dia berkata, “Abu al-Shahba’ telah menceritakan kepadaku bahwa dia bertanya kepada Ibnu Abbas mengenai hal itu saat di Mekkah dan dia tidak menyukainya”.⁷⁵

Menjual (barter) emas dan perak atau sebaliknya memiliki dua syarat sebagai berikut: *Pertama*, tidak boleh diakhirkan (harus tunai) meski sejenisnya sama atau berbeda. Perkara ini telah diseopakati oleh ulama. *Kedua*, tidak boleh dilebihkan salah satu yang dipertukarkan apabila satu jenis, dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Ibnu Umar menyelisih pendapat ini, tetapi kemudian dia meralat pendapatnya. Begitu pula dengan Ibnu Abbas. Tetapi terjadi perbedaan pendapat apakah dia meralat pendapatnya atau tidak.

Para ulama sepakat bahwa hadis Usamah ialah Shahih. Namun, mereka berbeda dalam mengompromikan antara hadis ini dengan hadis Abu Sa’id. Sebagian mengatakan bahwa hadis Usamah telah dihapus hukumnya (*mansukh*). Akan tetapi, pernyataan dihapusnya suatu hukum tidak dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sebagian lagi mengatakan bahwa makna “*Tidak ada riba*” ialah riba yang sangat keras pengharamannya, dimana pelakunya diancam dengan siksa yang pedih. Hal ini seperti perkataan orang Arab “*Tidak ada orang yang berilmu di negeri ini selain Zaid*” padahal tempat itu terdapat para ulama selainya. Bahkan, yang dimaksudkan adalah penafian kesempurnaannya.

⁷⁵al-Imam al-Hafidz Shihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajr al-‘Asqalani, hal. 189.

Di samping itu, penafian pengharaman riba *Fadhl* (melebihkan salah satu yang dipertukarkan) hanya dipahami dari makna Implisit, sehingga hadis Abu Sa'id harus lebih dikedepankan, karena hukum yang ada di dalamnya disimpulkan langsung dari teks hadis. Lalu hadis Usamah dipahami dalam konteks riba yang terbesar, sama seperti terdahulu.

Al-Thabari mengatakan: “Makna hadis Usamah (*Tidak ada riba kecuali pada jual beli yang tidak tunai*), yaitu terjadi apabila perbedaan jenis barang yang dipertukarkan, dan melebihi salah satu barang meskipun sejenis termasuk riba sekalipun dilakukan secara tunai. Pengertian ini ditempuh untuk memadukan antara hadis Usamah dengan hadis Abu Sa'id”.

Catatan:

Dalam naskah al-Shaghani di tempat ini tercantum, “Abu Abdullah berkata yakni Imam Bukhari: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ يَقُولُ: لَا رِبَا إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

هَذَا عِنْدَنَا فِي الذَّهَبِ بِالْوَرَقِ وَالْحِنْطَةِ بِالشَّعِيرِ مُتَفَاضِلًا وَلَا بَأْسَ بِهِ يَدًا بِيَدٍ وَلَا خَيْرَ فِيهِ

نَسِيئَةً (Aku mendengar Sulaiman bin Harb berkata, “Tidak ada riba kecuali pada jual-beli yang tidak tunai, yang demikian itu menurut kami berlaku pada jual-beli (barter) emas dengan perak, hinthah dengan sya'ir dengan dilebihkan salah satunya, dan tidak mengapa apabila dilakukan secara

tunai, tetapi tidak ada kebaikan padanya apabila diakhirkan secara tidak tunai”). Saya (Ibnu hajar) mengatakan, hal ini selaras.

Pada kisah Abu Sa’id bersama Ibnu Umar serta Ibnu Abbas terdapat keterangan bahwa orang berilmu dapat berdiskusi dengan orang yang berilmu, salah satunya boleh menyetujui pendapat yang lain sehingga mereka meninggalkan perbedaan dan kembali kepada persamaan pendapat, dan dalam diskusi ini masing-masing mematahkan argumentasi lawan berdasarkan dalil yang kuat.⁷⁶

Perkataan berikut sebagaimana pada keterangan hadis di atas yaitu, *“Aku pernah bertanya kepada Ibnu Abbas tentang Sharf dan dia balik bertanya. Apakah diserahkan secara langsung?. Aku menjawab, Ya. Dia berkata, Kalau begitu tidak apa-apa”*. Dalam riwayat lain disebutkan, *“Aku telah bertanya kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas mengenai Sharf?. Kedua menyatakan tidak apa-apa. Suatu saat aku duduk di samping Abu Sa’id dan aku bertanya kepadanya tentang sharf. Abu Sa’id menjawab, “Setiap kelebihan berarti riba”*. Mendengar jawaban itu *aku menyangsikannya karena fatwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas sebelumnya. Abu Sa’id menyebutkan hadis yang melarang membarter dua Sha’ dengan satu Sha’ dan aku pun menyebutkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas meralat pendapatnya”*. Pada hadis setelahnya disebutkan, *“Usamah bin Zaid berkata kepadaku, bahwa Nabi SAW pernah bersabda, “Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran”*. Dalam riwayat

⁷⁶ al-Imam al-Hafidz Shihab al-Din Ahmad bin ‘Ali bin Hajr al-‘Asqalani, hal. 190.

lain disebutkan, “*Sesungguhnya praktik riba itu hanya terdapat pada penundaan pembayaran*”. Dalam riwayat lain lagi dinyatakan, “*Tidak ada riba dalam transaksi jual-beli secara tunai*”.

Pada awalnya Ibnu Umar dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa riba tidak akan terjadi dalam transaksi yang dilakukan secara tunai. Dari pemahaman ini, mereka berdua memperbolehkan menukar satu dirham dengan dua dirham, atau satu dinar dengan dua dinar, satu *sha'* kurma dengan dua *sha'* kurma dan barang-barang lain yang berlaku riba padanya. Mereka berdua meyakini bolehnya menjual barang-barang ribawi (*yang berlaku riba padanya*) yang sejenis dengan kadar yang berbeda, dan riba hanya terjadi dalam penundaan pembayaran. Patokan mereka adalah hadis riwayat Usamah bin Zaid, “*Riba itu hanya terjadi dalam penundaan pembayaran*”.

Namun, pada akhirnya keduanya meralat pendapatnya ini dan mengharamkan transaksi jual-beli barang ribawi sejenis dengan kadar yang berbeda. Hal ini terjadi ketika mereka mendengar hadis riwayat Abu Sa'id, sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Muslim secara jelas.⁷⁷

C. Pemahaman hadis dengan analisis fiqhul hadis

Jika ditinjau dari pengertian, Riba (الربا) secara bahasa bermakna *ziyadah* (زيادة) yang berarti “tambahan”. Dalam istilah hukum Islam, riba adalah tambahan, baik berupa tunai, benda, maupun jasa, yang mengharuskan pihak peminjam untuk membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan,

⁷⁷al-Imam Yahya bin Shacaf bin Hasan bin Husain al-Nawawi, *Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*, vol. 11 (Mesir: al-Matba'ah al-Misriyyah bi al-Azhar, 1349H), hal. 25.

kepada pihak yang meminjamkan, pada hari itu jatuh waktu mengembalikan uang pinjaman itu.

Arti riba seperti ayat:

.....فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ نَوْجٍ بَهِيجٍ

Artinya: Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuhan yang indah. (QS. Al-Hajj [22]: 5)

Dalam pengertian lain, riba juga berarti “tumbuhan” dan “membesar”.

Dengan kata lain, riba adalah penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran yang diterima pemberi pinjaman dari peminjaman dari jumlah pinjaman pokok sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode tertentu.⁷⁸ Menurut Jumhur fukaha, riba itu terbagi dalam dua kategori, yakni riba nasi'ah dan riba fadhl. Riba fadhl merupakan sebuah bentuk tambahan yang diisyaratkan dalam tukar menukar barang yang sejenis atau barter dengan tanpa imbalan tambahan. Perumpamaan dalam riba fadhl adalah menukar beras 10 kg dengan beras 11 kg., hal ini termasuk riba fadhl. Tetapi apabila menukar dengan sesuatu yang tidak sejenis maka hukumnya dibolehkan. Misalnya menukar beras ketan sebanyak 10 kg dengan beras 12 kg.

Riba nasi'ah menurut sayid sabiq merupakan tambahan yang disyaratkan diambil kembali oleh yang memberikan pinjaman sebagai imbalan penundaan pembayaran. Menurut ulama hanafiah riba nasi'ah merupakan

⁷⁸ Nurul Rafiqah Ilhami “Status Bunga Bank Konvensional Perspektif Muhammad Sayyid Al-Thanthawi”, (Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim, 2017), 30

bentuk jual beli barter yang tidak ada kelebihan tetapi penyerahan imbalan atau harga diberikan diakhir. Riba nasi'ah hukumnya haram menurut *fiqhul hadis*. Riba nasi'ah ini dikenal juga dengan sebutan riba jahiliyah. Hal ini dilatar belakangi kebiasaan orang-orang jahiliyah yang melakukan kebiasaan orang jahiliyah memberikan pinjaman kepada seseorang dan pada saat sudah jatuh tempo, mereka menawarkannya untuk diperpanjang atau tidak sehingga riba ini beranak pinak.

Riba nasi'ah pada sekarang ini di lembaga-lembaga keuangan perbankan yaitu model pinjaman uang yang pengembaliannya di angsur dengan bunga bulanan atau tahunan seperti 5%, 10%, dan seterusnya. Praktek seperti ini jelas menunjukkan riba nasi'ah yang hukumnya dosa.⁷⁹ Jika di tinjau dari sudut matan atau dilihat dari teks hadis nya yang disebutkan oleh Imam Muslim ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar dan Ibnu Abbas tidak mendengar hadis yang melarang praktek riba dalam barang-barang ribawi yang ditukarkan dengan kadar berbeda selain penundaan pembayaran. Tatkala mendengarnya maka mereka meralat pendapatnya tersebut.

Terkait hadis riwayat Usamah, "*Riba itu hanya terjadi pada penundaan pembayaran*", menurut keterangan Imam suyuthi dalam kitab syarh al-Nasa'i yang dijelaskan oleh mam Nawawi, bahwa banyak pihak menyatakan status hadis ini ialah mansukh (telah dihapus hukumnya) oleh hadis-hadis diatas, dikarenakan penakwilan yang berbeda secara jenis kadarnya. Kemudian, Imam al-Sindi menambahkan keterangan dalam

⁷⁹ Ipendang, Andi Askar, "Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur'an : Studi Komparasi", dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2, (Desember 2020), hal. 107.

hasiyahnya yang memperkuat penjelasan mengenai riba yang dimaksud ialah takaran timbangannya yang tak sama. Para ulama sepakat untuk tidak mengamalkan isi hadis ini. Hal ini juga mengindikasikan kuat bahwa hadis itu tidak diamalkan.⁸⁰ Untuk menghindari klaim *naskh*, sebagian pihak berusaha membuat beberapa kemungkinan terkait hadis ini, yakni diantaranya:

- 1) Hadis ini berlaku pada barang-barang non-*ribawi*, seperti menjual tanggungan dengan tanggungan dengan penundaan pembayaran, sebagaimana baju dengan ciri tertentu dijual dengan budak beserta ciri-ciri tertentu. Jika prakteknya tunai maka transaksinya sah.
- 2) Hadis ini berlaku pada barang-barang *ribawi* yang tidak sejenis. Kelebihan kadar dalam transaksinya tidak dinamakan riba asalkan dibayar tunai.
- 3) Hadis ini bersifat umum, sementara hadis riwayat Ubadah bin Shamit dan Abu Sa'id bersifat khusus. Jawaban ini diajukan oleh Imam Syafi'i.⁸¹

1. Analisis Penulis

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti bahwasannya hadis riba *nasa'ah* ini merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan di ambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tanggungan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian.⁸² Bahwa penambahan harga yang terjadi pada Shopee Paylater pada saat pembayaran yang sudah jatuh tempo terdapat tambahan sebesar

⁸⁰ al-Hafidz Imam Jalal al-Diin al-Suyuti, *Sunan al-Nasa'i bi Sharh al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuti wa Hashiyah al-Imam al-Sind*, vol. 7 (Beirut: al-Ma'rifah, 1930), 324.

⁸¹ al-Hafidz Imam Jalal al-Diin al-Suyuti, hal. 325.

⁸² Muhammad Tho'in, "Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 02, No. 02 (Juli 2016), hal. 65.

minimal 2.95% untuk program yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama. Maka praktek *Shopee paylater* ini termasuk riba, dan termasuk pada jenis riba nasi'ah.

Dalam sanad hadis riba nasi'ah dalam jalur riwayat Usamah bin Zaid tidak ditemukan adanya illat dan syad, dan dalam matannya juga tidak ditemukan adanya illat dan syad. Dalam al-Qur'an juga sudah dijelaskan mereka yang melakukan tindakan riba tidak bisa berdiri seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran yang diibaratkan seperti orang mabuk. Kemudian akan Allah masukkan mereka kedalam neraka yang kekal. Sebagaimana firman Allah Surah al-Baqarah ayat 275.⁸³



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

⁸³Muhammad Tho'in, hal. 66.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kualitas hadis tentang sistem pembayaran tetapi tangguh adalah *ṣahih*. Diketahui bahwa hadis riba nasi'ah yang diriwayatkan imam an-Nasā'i tersebut diriwayatkan oleh perawi *thiqah* dan tidak ditemukan adanya syadz dan illat, maka penulis menyimpulkan bahwa kualitas sanad hadis riwayat al-Nasā'i adalah *ṣahih*. Dan matannya tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis lain, fakta historis dan kebenaran ilmiah, maka kualitas matannya adalah *ṣahih*.
2. Pemahaman hadis sistem pembayaran *ShopeePaylater* "Tangguh", praktik ini menurut hadis tidak di perbolehkan karena termasuk riba (riba nasi'ah), Riba nasi'ah hukumnya haram menurut *fiqhul hadis*. Riba nasi'ah ini merupakan tambahan pokok pinjaman yang diisyaratkan dan di ambil oleh pemberi pinjaman dari yang berhutang sebagai kompensasi atas tangguhan pinjaman yang diberikannya tersebut. Allah melarang dan mengharamkan kegiatan demikian. Bahwa penambahan harga yang terjadi pada *ShopeePaylater* pada saat pembayaran yang sudah jatuh tempo terdapat tambahan sebesar minimal 2.95% untuk program yang diselesaikan dalam waktu 3, 6, 12, 18 dan 24 bulan. Setiap pengguna memiliki pilihan periode cicilan yang sama.

B. SARAN

Untuk peneliti lain, agar penelitian ini dapat dijadikan untuk kajian-kajian hadis yang lebih mendalam dan juga bisa memberi himbuan kepada masyarakat umum bahwa ketambahan harga pada jual-beli yang bertempo atau tangguh itu termasuk riba (riba nasi'ah). Sebaiknya masyarakat juga berhati-hati jika memilih metode pembayaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

KITAB

- ‘Abd al-Muhsin al-Turki bin Abdullah. 1421 H. “*al-Mausu’ah al-Haditsiyah Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*”, vol. 36 Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Al-Asqalany Hajar Ibn al-Din Syihab Muhammad. 1986. *Taqribu al-Tahdzib*, Suriah: Daru al-Rasyid.
- Al-Nasa’i al-Imam, *Sunan al-Nasa’i*, 1439 H Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- ‘Ali bin Hajr al-‘Asqalani bin al-Imam al-Hafidz Shihab al-Din Ahmad, 1434H. “*Fath al-Bari*”, vol. 7 Beirut: al-Risalah al-‘Alamiyyah.
- Al-Suyuti al-Hafidz Imam Jalal al-Diin, 1930 “*Sunan al-Nasa’i bi Sharh al-Hafidz Jalaluddin al-Suyuti wa Hashiyah al-Imam al-Sind*”, vol. 7 Beirut: al-Ma’rifah.
- Husain al-Nawawi bin al-Imam Yahya bin Shaeaf bin Hasan, 1349 H, “*Sahih Muslim bi Sharh al-Nawawi*”, vol. 11, Mesir: al-Matba’ah al-Misriyyah bi al-Azhar.
- Al-Hajjaj al-Naisaburiy bin al-Imam Muslim. 1436. *Sahih Muslim* Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Sunan Ibnu Majah* , al-Imam Ibnu Majah. 1438H. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Yusuf al-Mizzi Jamal al-Din Abu al-Hajjaj, 1980 “*Taahdzibul kamaal Fii Asmai ar Rijal*”, Bairut: Muassasas ar-Risalah.
- Wensinck A. J. 1936. *al- Mu’jam al- Mufahras li Alfadz al- Hadith al- Nabawy*, Leiden : Brazil.

JURNAL

- Amanda , Amtricia, “Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Uang Elektronik *Shopee Paylater* Pada Marketplace *Shopee*”, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 5 No. 2, Surabaya.
- Alya Madani Anisa, dan Iswandi Irwan, 2022. “Analisis Terhadap Penerapan Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Online Pada Aplikasi *Shopee* Menurut Perspektif Hukum Islam”, Metta Jurnal Penelitian Multidispilin Ilmu, Vol. 1 No. 4, Indramayu.

- Birbik, M.Hafil, Takhrij Hadits, 2020. “Metode Penelitian Sumber-Sumber Hadis Untuk Meminimalisir Pengutipan Hadits Secara Sepihak”, Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan dan Hukum Islam, IAIN Tulungagung, Vol. XVIII, No. 1.
- Ipendang, Andi Askar, Desember 2020. ” Konsep Riba Dalam Fiqih Dan Al-Qur’an : Studi Komparasi”, dalam Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, Vol. 19, No. 2.
- Khairul Wafa, Ah, 2020. “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap *Shopee Paylater*, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah”, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Vol. 4 No. 1.
- Prasastia Amnesti, Muhammad Esa, dkk, 2022 “Konsep Al-Qur’an Tentang Riba Dan Bunga Bank”, Jurnal Samawat, Vol. 06, Nomor. 01.
- Qomaruallah , Muhammad, 2016. “Metode Takhrij Hadits Dalam Menakar Hadis Nabi”, el-Ghiroh, Vol. XI No.2.
- Saifuddin, 2012. “ Fiqh Al-Hadits Perspektif Historis dan Metodologis”, *IlmuUshuluddin: Jurnal Fakultas Ushuluddin IAIN Antasari*, Vol. 11, No. 2.
- Suardi,Didi, 2021. “Metode Pemahaman Hadis Menurut Muhammad al-Ghazali, Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist, STESI Village Tangerang, Vol. 4 No. 1.
- Tho’in Muhammad, Juli 2016. “Larangan Riba Dalam Teks dan Konteks”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 02, No. 02.
- Ulfah Mariya, dkk, 2021. “Penggunaan Media Online Sebagai Sarana Promosi Pedagang Kain /Tradisional Di Kota Palangka Raya”, Jurnal Hukum Madaniah, Vol. 8.

INTERNET

<https://tafsirweb.com/1262-surat-ali-imran-ayat-130.html> (di akses tanggal 23 November 20, pukul 15:55)

<https://www.nu.or.id/hikmah/gus-baha-soal-logika-jual-beli-versus-riba-gdDoR> (di akses pada tanggal 26 Desember 2023, pukul 14:51)

SKRIPSI

Adi Muhana , Hammah, 2021. “Analisis Pelaksanaan Sistem *Shopee Paylater* Pada Aplikasi *Shopee* Perspektif Fatwa DSN MUI nomor 116/DSN-

- MUI/IX/2017 Tentang Uang Elektronik Syariah”, Skripsi, UIN Walisongo, Semarang.
- Aftika , Sonia, 2021. “Pengaruh Penggunaan Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Bayar Nanti” Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Dalam Perspektif Bisnis Syariah”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung.
- Arifatus Soleha, 2020. “ Jilbab Seperti Punuk Unta Kajian Fiqhul Hadis”, Skripsi, IAIN Jember.
- Azzahra Widya, 2022. “Analisis Use Behavior Terhadap Pengguna ShopeePaylater Menggunakan Modifikasi Model UTAUT 2”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Delima Olfa , Nuzila, 2022. “Pelaksanaan Transaksi Jual Beli *Online* Melalui Elektronik (E-Commerce) Dengan Metode Pembayaran Shopee Paylater Ditinjau Menurut Hukum Islam”, skripsi, Univ Islam Riau.
- Eri Cahyadi , Okta, 2021. “Pandangan Hukum Islam Terhadap Tunda Bayar (Paylater) Dalam Transaksi E-Commerce Pada Aplikasi Shopee”, -Skripsi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta
- Fentika , Gesca, 2020. “ Pengaruh Pembayaran Elektronik Terhadap Permintaan Uang di Indonesia Dalam Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, UIN Raden Intan Lampung.
- Hayat, Nasirotul, 2019. “Transaksi Perdagangan Online Dalam Perspektif Hadis”, Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanudin, Banten.
- Hasanah Siregar , Wina, 2022. “Transaksi *Shopee Paylater* Dalam Perspektif Fiqh Muamalah (Studi Pada Mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan Prodi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suka Riau), Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Hasanah, Rohmatul, 2020. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kredit *Shopee Paylater* dari *Marketplace* Shopee”, Skripsi, IAIN Purwokerto.
- Nurmia Noviantri, 2019. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Shopee Dan Perlindungan Konsumen Shopee Menurut Mahasiswa UIN Syahid Jakarta”, Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.
- Putri Utami , Budi, 2022. “Praktek Kredit Barang Melalui *Shopee Paylater* dari *Marketplace* Berdasarkan Hukum Ekonomi Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, Skripsi, Univ Muhammadiyah Sumatera Utara.

Vena Meylinda, Maudy, 2017. “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Minat Beli Melalui Sistem Online Shop”, Skripsi, UIN Alaudin, Makasar.

Rafiqah Ilhami , Nurul, 2017. “Status Bunga Bank Konvesional Perspektif Muhammad Sayyid Al-Thanthawi”, Skripsi, Uin Sultan Syarif Kasim.

Sari, Risma, 2020. “Khulu’ Disebabkan Kekuaranagn Pada Fisik Suami Dalam Kitab Shahih Bukhari (Analisis Fiqhul Hadis”, Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim, Riau.

Yurita Rintena, 2019 “Pemahaman Tentang Riba dan Pengaruhnya Terhadap Keputusan Berhutang Dengan Sistem Bunga (Studi Kasus di Kota Fajar Aceh Selatan)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry.

BUKU

Solahudin, Agus., Suryadi, Agus., 2009. “*Ulumul Hadis*”, (Bandung, CV Pustaka Setia.

Rofiah Khusniati, 2018, Studi Ilmu Hadis, (IAIN PO Press).

MEDIA DAN APLIKASI SHOFWHERE

Aplikasi Maktabah Syamilah

Aplikasi Jawami’ al-Kaleem

Aplikasi Hadis Soft

Aplikasi Ensiklopedi Hadis

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Lampiran 1

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Icha Albani Ulfa

NIM : U20192039

Program Studi : Ilmu Hadis

Fakultas : Ushuluddin Adab dan Humaniora

Institusi : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi dengan judul **Sistem Pembayaran Shopee Paylater “Tanggung” Dalam Perspektif Hadis (Studi Analisis Fiqhul Hadis)** adalah hasil penelitian yang tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dibuat oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 13 Desember 2023
Saya yang menyatakan



Icha Albani Ulfa
NIM.U20192039

BIODATA PENULIS



I. Data Pribadi

Nama : Icha Albani Ulfa
NIM : U20192039
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 22 Februari 2001
Alamat : Dusun Curah Welud, Pancakarya
Nomor Hp : 082330748754
Fakultas : Ushuluddin Adab Dan Humaniora
Prodi : Ilmu Hadis
Email : ichaalbaniulf22@gmail.com

II. Pendidikan Formal

Periode (Tahun)	Sekolah/Institut	Jurusan
2005-2007	TK Dewi Sartika	-
2007-2013	SDN Kaliwining 02	-
2013-2016	Mts. Banyu Kholiel	-
2016-2019	MA Banyu Kholiel	IPA
2019-2023	UIN KHAS Jember	FUAH/Ilmu Hadis

III. Pengalaman Organisasi

Organisasi	Jabatan
Institute Of Culture and Islamic Studies (ICIS) UIN KHAS Jember	Anggota
HMPS Ilmu Hadis	Anggota Devisi Penjaringan Potensi